

**PANDANGAN PESERTA BIMBINGAN REMAJA USIA
SEKOLAH TENTANG PERNIKAHAN DINI
DI KECAMATAN BUNGKAL
KABUPATEN PONOROGO**

TESIS

**Diajukan pada Pascasarjana IAIN Ponorogo sebagai Salah
Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)
Program Studi Hukum Keluarga Islam**



Oleh:

**KHOIRUL HADI ISWANTO
NIM. 503230003**

**PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

2025

**PANDANGAN PESERTA BIMBINGAN REMAJA USIA
SEKOLAH TENTANG PERNIKAHAN DINI
DI KECAMATAN BUNGKAL
KABUPATEN PONOROGO**

TESIS

**Diajukan pada Pascasarjana IAIN Ponorogo sebagai Salah
Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)
Program Studi Hukum Keluarga Islam**



Oleh:

**KHOIRUL HADI ISWANTO
NIM. 503230003**

**PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

2025

ABSTRAK

Iswanto, Khoirul Hadi. 2025. *Pandangan Peserta Bimbingan Remaja Usia Sekolah Tentang Pernikahan Dini di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.* **Tesis.** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana IAIN Ponorogo. Pembimbing 1: Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag. Pembimbing 2: Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Remaja Usia Sekolah, Pandangan, BRUS,

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pandangan peserta Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, terhadap pernikahan dini, menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi pandangan tersebut, serta menelaah implikasi dari pandangan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan Focus Group Discussion (FGD) kepada peserta BRUS.

Hasil penelitian menunjukkan dua kelompok pandangan. Pertama, kelompok yang menolak pernikahan dini beralasan bahwa pernikahan di usia muda berpotensi menghambat pendidikan dan karier, menimbulkan risiko psikologis, ekonomi, dan meningkatkan kemungkinan perceraian. Kedua, kelompok yang mendukung beranggapan bahwa pernikahan dini dapat menjadi solusi atas kehamilan di luar nikah, meningkatkan kemandirian, serta memberikan perlindungan dari pergaulan bebas. Pandangan peserta dipengaruhi faktor kesiapan emosi dan mental, ekonomi dan pendidikan, keluarga dan lingkungan, media sosial dan teknologi, serta budaya dan agama.

Implikasi dari perbedaan pandangan ini mencakup tiga aspek utama: (1) pendidikan dan karier, (2) perilaku seksual dan norma sosial, serta (3) stabilitas sosial dan dinamika masyarakat. Kelompok yang menolak pernikahan dini cenderung mendukung pendidikan lanjut dan transformasi sosial, sementara kelompok yang mendukung lebih berpihak pada stabilitas ekonomi dan pelestarian nilai-nilai tradisional.

Penelitian ini merekomendasikan pentingnya edukasi yang menyeluruh terkait kesiapan mental, emosional, dan finansial sebelum menikah. Program BRUS perlu dilanjutkan dengan pendekatan yang lebih kolaboratif, melibatkan tenaga ahli, psikolog, dan tokoh agama untuk mengubah pola pikir masyarakat secara berkelanjutan.



P O N O R O G O

ABSTRACT

Iswanto, Khoirul Hadi. 2025. *Perspectives of School-Age Youth Counseling Participants on Early Marriage in Bungkal District, Ponorogo Regency.* **Thesis.** Islamic Family Law Study Program, Postgraduate Program of IAIN Ponorogo. Advisor 1: Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag. Advisor 2: Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag.

Keywords: Early Marriage, School-Age Adolescents, Perspective, BRUS

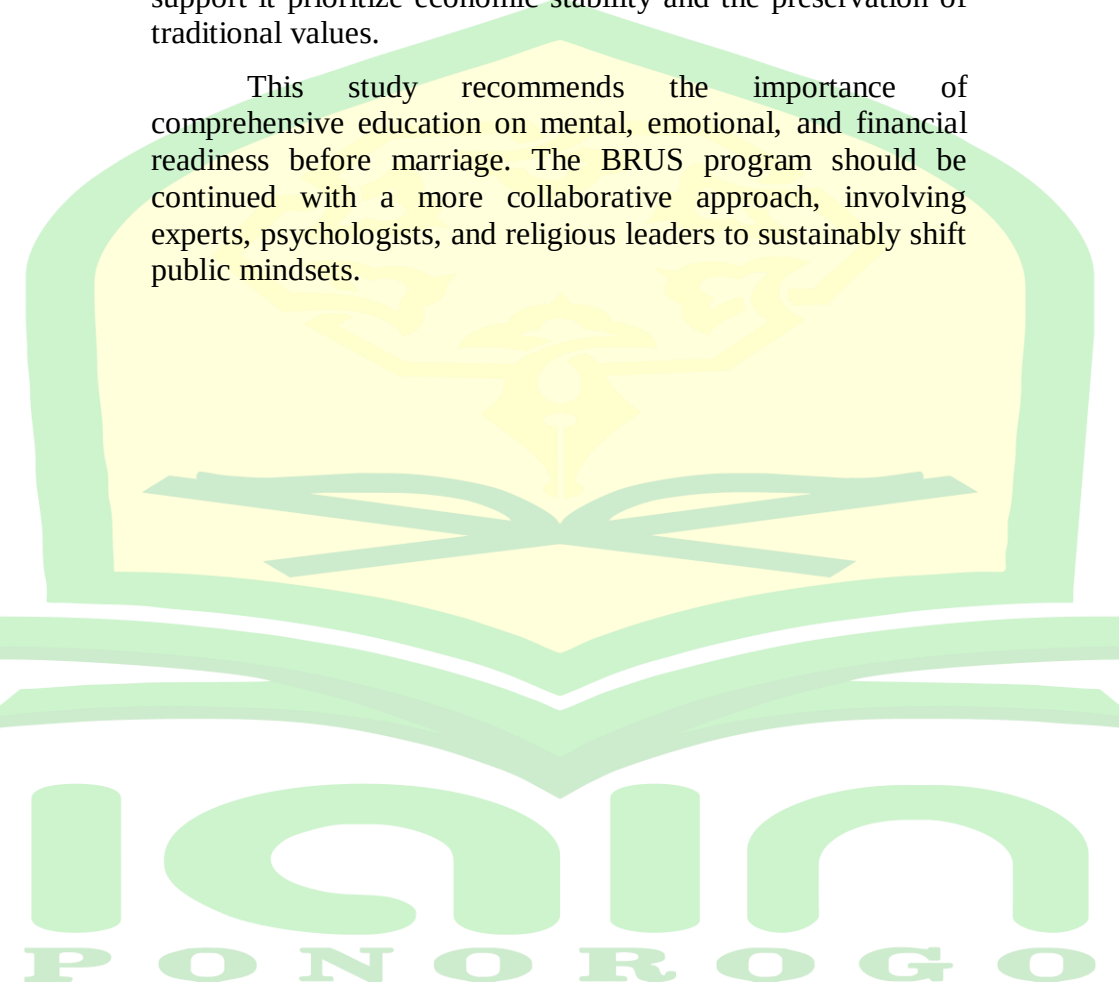
This study aims to describe and analyze the perspectives of School-Age Youth Counseling (BRUS) participants in Bungkal District, Ponorogo Regency, on early marriage; to examine the underlying factors behind these views; and to explore the implications of these perspectives. This research employs a qualitative approach with data collected through interviews and Focus Group Discussions (FGD) with BRUS participants.

The results show two main perspectives. First, those who oppose early marriage argue that marrying at a young age can hinder education and career development, pose psychological and economic risks, and increase the likelihood of divorce. Second, those in favor believe that early marriage can serve as a solution to premarital pregnancy, foster independence, and provide protection against promiscuity. Participants' views are influenced by factors such as emotional and mental readiness, economic and educational background, family and environment, social media and technology, as well as culture and religion.

The implications of these differing views encompass three key aspects: (1) education and career, (2) sexual behavior

and social norms, and (3) social stability and community dynamics. Those who oppose early marriage tend to support further education and social transformation, while those who support it prioritize economic stability and the preservation of traditional values.

This study recommends the importance of comprehensive education on mental, emotional, and financial readiness before marriage. The BRUS program should be continued with a more collaborative approach, involving experts, psychologists, and religious leaders to sustainably shift public mindsets.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Khoirul Hadi Iswanto**, NIM 503230003 dengan judul: *“Pandangan Peserta Bimbingan Remaja Usia Sekolah Tentang Pernikahan Dini di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo”*, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munâqashah* Tesis.

Ponorogo, **24** Maret 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

NIP. 197605172002121002



Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag.

NIP. 197711112005012003

P O N O R O G O



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016

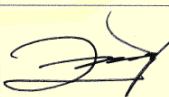
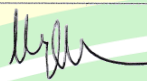
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax (0352) 461893

Website: www.iaimponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Khoirul Hadi Iswanto, NIM 503230003**,
Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul:
**"Pandangan Peserta Bimbingan Remaja Usia Sekolah Tentang
Pernikahan Dini di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo"** telah
dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munâqashah* Tesis
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada **Hari Selasa**
tanggal 06 Mei 2025 dan dinyatakan **LULUS**.

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Zahrul Fata, M. IRKH, Ph.D. NIP.197504162009011009 Ketua Sidang		26/5/25
2	Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M. Ag NIP. 197308011998031001 Penguji Utama		26/5/25
3	Prof. Dr. H. Miftahul Huda, M. Ag NIP. 197605172002121002 Penguji Dua		26/5/25
4	Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M. Ag NIP. 197711112005012003 Sekretaris		26/5/25



Ponorogo, 26 Mei 2025
Rektor Pascasarjana


Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M. Ag
NIP. 197308011998031001

PERSETUJUAN PUBLIKASI

'Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHOIRUL HADI ISWANTO
NIM : 503230003
Fakultas : PASCASARJANA
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul Skripsi/Tesis : *PANDANGAN PESERTA BIMBINGAN REMAJA
USIA SEKOLAH TENTANG PERNIKAHAN DINI
DI KECAMATAN BUNGKAL KABUPATEN
PONOROGO*

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 26 Mei 2025

Penulis



Khoirul Hadi Iswanto
NIM 503230003

IAIN
P O N O R O G O

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **Khoirul Hadi Iswanto**, NIM **503230003**, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: *"Pandangan Peserta Bimbingan Remaja Usia Sekolah Tentang Pernikahan Dini di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo"* ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 24 Maret 2025
Pembuat Pernyataan,




Khoirul Hadi Iswanto
NIM 503230003

P O N O R O G O

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI	vii
PERSETUJUAN PUBLIKASI	viii
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Terdahulu.....	13
F. Definisi Operasional	18
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II SOSIOLOGI PENGETAHUAN DAN KONSEP	
 NIKAH	24
A. Teori Sosiologi Pengetahuan	24
1. Pengertian Sosiologi Pengetahuan.....	24
2. Konsep Utama Sosiologi Pengetahuan	26
B. Konsep Nikah.....	34
1. Pengertian Nikah	34
2. Rukun Nikah Dan Hukumnya	39
3. Batasan Usia Menikah	43
4. Pernikahan Dini	45
5. Faktor Penyebab Pernikahan Dini	47
6. Dampak Pernikahan Dini	49
C. Bimbingan Pranikah Remaja Usia Sekolah	51
1. Pengertian Bimbingan Pranikah Remaja Usia	
Sekolah.....	51

2. Tujuan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah.....	52
3. Dasar Hukum Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah	53
4. Penyelenggara Bimbingan Pranikah Remaja Usia Sekolah.....	56
5 Materi Bimbingan Remaja Usia Sekolah....	58
BAB III METODE PENELITIAN	64
A. Metode dan Pendekatan	64
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	64
2. Kehadiran Peneliti	65
3. Lokasi penelitian.....	65
B. Data dan Sumber Data	66
1. Data Primer	67
2. Data Sekunder	67
C. Teknik Pengumpulan Data.....	68
1. Observasi Partisipan (participant observation)	68
2. Focus Group Discussion (FGD)	69
3. Studi Dokumentasi (study of document)	69
D. Analisis Data	70
1. Collection	70
2. Reduction	70
3. Display	71
4. Conclusion.....	71
E. Teknik Pengecekan Data	72
1. Validitas dan Reliabilitas	72
2. Keterikatan dan Keterhubungan	73
BAB IV PANDANGAN PESERTA BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH TENTANG PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN BUNGKAL KABUPATEN PONOROGO	76

A.	Bimbingan Remaja Usia Sekolah di Kecamatan Bungkal.....	76
B.	Hasil Diskusi Pandangan Peserta Brus Tentang Pernikahan Dini.....	79
C.	Analisis Pandangan Peserta Bimbingan Remaja Usia Sekolah Tentang Pernikahan Dini Di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo	97
BAB V	FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI PANDANGAN PESERTA BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH TENTANG PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN BUNGKAL KABUPATEN PONOROGO	107
A.	Hasil Diskusi Faktor Yang Melatarbelakangi Pandangan Peserta Brus Tentang Pernikahan Dini	107
B.	Analisis Faktor Yang Melatarbelakangi Pandangan Peserta Brus Tentang Pernikahan Dini	115
BAB VI	IMPLIKASI DARI PANDANGAN PESERTA BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH TENTANG PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN BUNGKAL KABUPATEN PONOROGO.....	128
A.	Hasil Diskusi Peserta Bimbingan Remaja Usia Sekolah	128
B.	Analisis Implikasi Dari Pandangan Peserta Brus Tentang Pernikahan Dini	141
BAB VII	PENUTUP.....	150
A.	Kesimpulan	150
B.	Saran	154
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	156

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
4.1	Pandangan Peserta BRUS tentang Pernikahan Dini Berdasarkan Teori Karl Mannheim	105
5.1	Faktor Yang Melatarbelakangi Pandangan Peserta BRUS Tentang Pernikahan Dini	125
6.1	Implikasi Pandangan Peserta BRUS tentang Pernikahan Dini Di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo	148

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Masa remaja merupakan fase kehidupan yang sangat penting dan berpengaruh besar terhadap perkembangan seseorang di masa mendatang. Pada masa ini, remaja berada dalam kondisi yang disebut *Heightened Emotional* yaitu situasi di mana emosi mereka cenderung lebih kuat atau intens dibandingkan keadaan normal. Tingginya emosi ini bisa tercermin dalam berbagai bentuk perilaku, seperti mudah marah, suka bertengkar, kehilangan semangat, menjadi pemalas, atau membentuk mekanisme pertahanan diri *self-defense mechanism*.¹

Karena emosi mereka lebih mudah terpancing, remaja kerap bertindak secara impulsif—bertindak

¹ Abdi Fauji Hadiono, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi”, *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, no. 2 (2018): 385.

tanpa pertimbangan matang. Hal ini berkaitan dengan perkembangan otak mereka yang belum sepenuhnya matang, sehingga mereka sering melakukan sesuatu tanpa memikirkan dampak atau konsekuensinya. Salah satu contohnya adalah dalam hal pernikahan dini. Remaja bisa saja terdorong untuk menikah tanpa benar-benar mempertimbangkan apa yang akan terjadi setelah pernikahan itu berlangsung.

Dalam ajaran Islam, pernikahan disebut sebagai nikah, yaitu akad atau perjanjian yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan suami istri. Pernikahan ini didasari oleh rasa suka sama suka dan kesepakatan bersama, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan mendapatkan ridho dari Allah SWT.² Pernikahan bukan hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan biologis atau sosial manusia, tetapi juga merupakan bentuk hubungan yang mendalam antara dua individu. Oleh karena itu, pernikahan menuntut kesiapan yang matang, termasuk dalam hal usia calon pengantin.

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), 15

Pernikahan dini, atau pernikahan yang terjadi saat salah satu atau kedua pihak masih berusia muda, merupakan praktik yang masih terjadi di Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena adanya aturan dispensasi nikah yang bisa dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Akibatnya, upaya untuk melindungi anak dari pernikahan di usia dini menjadi kurang efektif, karena adanya celah hukum tersebut. Bagi perempuan, pernikahan di usia anak membawa berbagai risiko, baik secara fisik maupun psikologis. Dari sisi biologis, mereka rentan mengalami gangguan pada organ reproduksi dan kehamilan di usia yang terlalu muda. Sementara itu, secara psikologis, mereka mungkin belum siap menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai ibu. Kehidupan pernikahan sendiri menuntut tanggung jawab besar dari kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Di masyarakat, pasangan yang menikah di usia dini juga memiliki risiko lebih tinggi untuk terjebak dalam kemiskinan yang berkepanjangan.³

³Ahmad Muqaffi, Rusdiyah Rusdiyah, and Diana Rahmi, "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan," *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 2

Untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, dibutuhkan kematangan psikologis dari kedua pasangan. Kematangan ini sangat berkaitan erat dengan faktor usia. Pasangan yang menikah di usia anak umumnya belum sepenuhnya memahami peran, hak, dan kewajiban mereka dalam kehidupan berumah tangga, karena ketidaksiapan baik secara fisik maupun mental.

Pernikahan di usia anak rentan menimbulkan berbagai permasalahan dalam rumah tangga, seperti pertengkaran, konflik yang terus-menerus, bahkan berujung pada perceraian. Selain itu, praktik ini juga melanggar sejumlah hak asasi manusia yang dilindungi dalam Konvensi Hak Anak (KHA), salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Perkawinan usia dini mengingkari hak anak untuk memperoleh pendidikan, bermain, dan memenuhi potensi mereka karena dapat mengganggu atau mengakhiri pendidikan mereka.⁴

(2021), <http://103.180.95.17/index.php/jils/article/view/5914>. Journal of Islamic and Law Studies 5, no. 2 (2021). <http://103.180.95.17/index.php/jils/article/view/5914>

⁴Suryamin, *Perkawinan Usia Anak Di Indonesia 2013 Dan 2015* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016), 15

Bahkan, ketentuan mengenai usia calon pengantin telah diatur secara resmi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi “(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perubahan ini tertuang dalam Pasal 7 ayat 1, yang menyatakan bahwa pernikahan hanya dapat dilangsungkan apabila calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan, telah berusia minimal 19 tahun. Melalui revisi ini, pemerintah secara khusus menunjukkan komitmennya dalam mencegah praktik pernikahan dini. Namun demikian, meskipun batas usia pernikahan telah dinaikkan secara hukum, kenyataannya pernikahan pada usia dini masih tetap terjadi di masyarakat.

Visi Indonesia emas harus disambut dengan pembekalan pengetahuan dan keterampilan bagi anak-anak muda Indonesia. Dalam rangka memberi bekal

⁵Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

awal untuk membangun keluarga, Kementerian Agama menyediakan layanan bimbingan remaja khususnya untuk masyarakat usia sekolah. Layanan ini didesain agar remaja memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan hidup (lifeskills) yang dibutuhkan. Bekal tersebut meliputi pengetahuan dan keterampilan tentang remaja yang sehat dan berkarakter.⁶Selain itu, pemberian pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan mengenai kehidupan berumah tangga sangat penting, dengan harapan agar di masa depan para calon pasangan mampu membentuk keluarga yang harmonis. Langkah ini juga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya konflik, kekerasan dalam rumah tangga, serta perceraian.⁷

Kementerian Agama telah menetapkan program prioritas revitalisasi layanan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan. Salah satu sasaran yang ingin digarap adalah para remaja, sehingga Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah mencanangkan program

⁶Abdul Jalil, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan”, *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, no, 2 (2019): 186

⁷Jazil, “Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah”, 2-3

Bimbingan Pranikah Remaja Usia Sekolah (BRUS), melalui Keputusan Dirjen No 1012 Th 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah. Dimana program ini sasarannya ialah para remaja yang masih sekolah baik Smp maupun Sma. Program ini di berikan dari Kementrian Agama (Kemenag) memiliki tujuan yaitu untuk mencegah perkawinan anak, dan membekali kehidupan keluarga bagi remaja yang sesuai anjuran agama islam, perlu membimbing remaja dengan pengetahuan dan keterampilan supaya menciptakan remaja sehat dan berkarakter melalui pelayanan bimbingan pra nikah untuk remaja se usia sekolah⁸.

KUA Kecamatan berperan sebagai pelaksana program Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih oleh penulis adalah KUA Kecamatan Bungkal. Hal ini dikarenakan hasil obsevasi awal penulis menjelaskan pada tahun 2023 KUA bungkal merupakan KUA yang

⁸Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah.

paling banyak melaksanakan program BRUS di wilayah Kabupaten Ponorogo.⁹

Penyuluh Agama Islam Kecamatan Bungkal selaku narasumber dari program BRUS di wilayah Kecamatan Bungkal memaparkan bahwa sebagian dari remaja usia sekolah yang menjadi peserta dalam program BRUS ada yang memiliki pandangan bahwa pernikahan dini bukan suatu masalah, dan tidak perlu ditakuti. Dalam konteks ini, remaja usia sekolah merupakan kelompok yang rentan terhadap pernikahan dini. Mereka berada dalam fase perkembangan yang kritis, di mana pendidikan dan pembentukan karakter sangat penting untuk masa depan mereka. Oleh karena itu, memahami pandangan mereka terhadap pengertian, faktor dan dampak pernikahan dini menjadi krusial. Pengetahuan ini dapat memberikan wawasan mengenai sikap dan pemahaman remaja mengenai risiko dan konsekuensi pernikahan dini, serta membantu merancang program pencegahan yang lebih efektif.

Dengan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Bagaimana pandangan

⁹ Data Bimas Islam kementerian agama kabupaten ponorogo tahun 2023.

peserta bimbingan remaja usia sekolah tentang pernikahan dini, faktor apa saja yang melatarbelakangi pandangan mereka serta implikasi dari pandangan peserta bimbingan remaja usia sekolah. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap pandangan peserta bimbingan remaja usia sekolah tentang pernikahan dini yang dituangkan dalam judul **"Pandangan Peserta Bimbingan Remaja Usia Sekolah Tentang Pernikahan Dini di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo"**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul "Pandangan Peserta Bimbingan Remaja Usia Sekolah tentang Pernikahan Dini di Kecamatan Bungkal", fokus penelitian dituangkan dalam sebuah rumusan :

1. Bagaimana pandangan peserta bimbingan remaja usia sekolah tentang pernikahan dini di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo?
2. Faktor apa saja yang melatarbelakangi pandangan peserta bimbingan remaja usia sekolah tentang

pernikahan dini di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo?

3. Bagaimana implikasi dari pandangan peserta bimbingan remaja usia sekolah tentang pernikahan dini di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo?

Kemudian diperinci sebagai berikut:

- a) Topik Utama

Persepsi atau pandangan remaja yang mengikuti program bimbingan remaja usia sekolah terhadap pernikahan dini.

- b) Variabel Penelitian

Status sebagai peserta bimbingan remaja usia sekolah dan pandangan atau persepsi terhadap pernikahan dini.

- c) Batasan Penelitian

Subjek penelitian: Remaja usia sekolah yang mengikuti program bimbingan. Lokasi penelitian:

Wilayah Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.

Waktu penelitian: Periode tahun 2024.2025-

- d) Aspek yang dikaji

Pemahaman peserta bimbingan remaja usia sekolah tentang pernikahan dini. Faktor yang memengaruhi

pandangan mereka (keluarga, agama, pendidikan, lingkungan sosial). Serta dampak pandangan mereka tentang pernikahan dini.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pandangan peserta bimbingan remaja usia sekolah tentang pernikahan dini di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi atau membentuk pandangan peserta bimbingan remaja usia sekolah tentang pernikahan dini di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui implikasi dari pandangan peserta bimbingan remaja usia sekolah tentang pernikahan dini

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat dan kontribusi, antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan pembaca pada umumnya, khususnya mahasiswa, terkait pandangan peserta bimbingan remaja usia sekolah mengenai pernikahan dini.
2. Secara praktis, penelitian ini untuk memperoleh gelar magister hukum dan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai pernikahan dini perspektif peserta bimbingan remaja usia sekolah, faktor yang melatarbelakangi pandangan mereka, implikasi dari pandangan mereka serta diharapkan membawa manfaat bagi penyuluh dan /atau narasumber atau instansi pemerintah, masyarakat umum, dan penulis lain sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian selanjutnya.

E. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan membahas topik yang sejalan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Tujuan dari mengkaji penelitian terdahulu adalah untuk menambah wawasan serta memperkaya pemahaman penulis, sehingga dapat menghindari kesalahan atau pengulangan objek dalam penelitian ini. Adapun kajian terdahulu yang akan diuraikan adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rasta Kurniawati Br Pinem, Nur Rahmah Amini, dan Ina Zainah Nasution (2021) dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang berjudul “Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan dini.”¹⁰

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rasta Kurniawati Br Pinem, Nur Rahmah Amini, dan

¹⁰Rasta Kurniawati Br Pinem, Nur Rahmah Amini, and Ina Zainah Nasution, “Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak,” *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2021): 138–50.

Ina Zainah Nasution menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, Penelitian tersebut juga disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut juga penelitian lapangan. Sedangkan Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Kemudian hasil dari penelitian tersebut adalah Bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja sebagai solusi yang dapat ditawarkan untuk menurunkan angka perkawinan anak. sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memfokuskan pandangan peserta bimbingan remaja usia sekolah tentang pernikahan dini, faktor yang melatarbelakangi pandangan mereka dan implikasi dari pandangan mereka.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Moh. Taufik Hidayat dan A. Fauzi Aziz, yang berjudul "Implementasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Usia Dini (Studi di Kementerian Agama Kabupaten

Jombang)".¹¹pada penelitian tersebut membahas mekanisme bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah di kementerian agama Jombang, dengan hasil pembahsaan yang menjelaskan masih terdapat ketidaksesuaian dengan kepdirjen bimas nomor 1012 tahun 2022, serta juga ditemukan beberapa kendalanya. sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memfokuskan pandangan peserta bimbingan remaja usia sekolah tentang pernikahan dini, faktor yang melatarbelakangi pandangan mereka dan implikasi dari pandangan mereka.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ali Muharom, yang berjudul " Efektivitas Peran Bimas Islam dalam Bimbingan Pra Nikah Remaja Usia Sekolah Terhadap Penurunan Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kantor Kementerian Agama Kota Kediri)"¹²

¹¹Moh Taufik Hidayat and A. Fauzi Aziz, "Implementasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (Brus) Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Usia Dini: Studi Kasus Kemenag Kabupaten Jombang Tahun 2021-2023," *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 4 (2024): 2143–55.

¹²Ali Muharom, "Efektivitas Peran Bimas Islam Dalam Bimbingan Pra Nikah Remaja Usia Sekolah Terhadap Penurunan Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kantor Kementerian Agama Kota Kediri)" (PhD Thesis, IAIN Kediri, 2023), <http://etheses.iainkediri.ac.id/8845/>.(PhD Thesis, IAIN Kediri, 2023)

penelitian tersebut membahas tentang efektivitas peran bimas islam dalam bimbingan pra nikah remaja usia sekolah terhadap penurunan pernikahan dini, dan juga menjawab faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan tersebut, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memfokuskan pandangan peserta bimbingan remaja usia sekolah tentang pernikahan dini, faktor yang melatarbelakangi pandangan mereka dan implikasi dari pandangan mereka.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Fadli Andi Natsif yang berjudul " Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)".¹³ penelitian tersebut membahas permasalahan yang hampir mirip, akan tetapi penelitian tersebut memfokuskan perspektif hukum islam dan hukum positif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memfokuskan pandangan peserta bimbingan remaja usia sekolah tentang pernikahan dini, faktor

¹³Fadli Andi Natsif, "Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 175–86. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018)

yang melatarbelakangi pandangan mereka dan implikasi dari pandangan mereka.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah yang berjudul " Problematika Pernikahan Dini Yang Marak Terjadi Di Indonesia Menurut Pandangan Hukum Perdata".¹⁴ Penelitian tersebut secara umum membahas pandangan hukum perdata tentang pernikahan dini yang banyak terjadi di Indonesia, serta faktor-faktor penyebab maraknya kasus pernikahan dini di Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memfokuskan pandangan peserta bimbingan remaja usia sekolah tentang pernikahan dini, faktor yang melatarbelakangi pandangan mereka dan implikasi dari pandangan mereka.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Endang Prastini yang berjudul " Pernikahan usia dini dalam tinjauan hukum dan psikologi anak".¹⁵ penelitian tersebut membahas tentang pernikahan usia dini dilihat

¹⁴Nur Azizah, "Problematika Pernikahan Dini Yang Marak Terjadi Di Indonesia Menurut Pandangan Hukum Perdata," *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2, no. 1 (2024): 9–16.

¹⁵Endang Prastini, "Pernikahan Usia Dini Dalam Tinjauan Hukum Dan Psikologi Anak," *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2022): 43–51.

dari segi hukum dan psikologi anak, dan kajian tersebut menggunakan metode kajian literatur dan dokumen yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan pada usia dini, sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan, dapat menimbulkan dampak negatif, terutama dari segi psikologis dalam kehidupan berkeluarga. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memfokuskan pandangan peserta bimbingan remaja usia sekolah tentang pernikahan dini, faktor yang melatarbelakangi pandangan mereka dan implikasi dari pandangan mereka.

F. Definisi Operasional

Lebih lanjut untuk mempermudah dalam proses pembahasan, diperlukan penjelasan mengenai beberapa kata kunci yang berkaitan dengan topik penelitian sesuai dengan judul yang diangkat: "Pandangan Peserta Bimbingan Remaja Usia Sekolah Tentang Pernikahan Dini Di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo"

1. Pandangan

Pandangan adalah persepsi, sikap, atau opini individu terhadap suatu fenomena berdasarkan pengalaman, pengetahuan, serta faktor sosial dan budaya yang mempengaruhinya. Dalam konteks ini merujuk pada bagaimana peserta bimbingan remaja usia sekolah memahami, menilai, dan merespon pernikahan dini, baik secara positif maupun negatif.

2. Peserta Bimbingan Remaja Usia Sekolah

Peserta Bimbingan remaja usia sekolah adalah Remaja yang berusia dalam rentang sekolah menengah (SMP/SMA) yakni usia 15-19 tahun yang mengikuti program bimbingan remaja usia sekolah, baik yang diselenggarakan Kementerian Agama di wilayah Kecamatan Bungkal.

3. Bimbingan Remaja Usia Sekolah

Bimbingan remaja usia sekolah adalah layanan bimbingan remaja yang disediakan oleh Kementerian Agama khususnya untuk masyarakat usia sekolah dan bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi remaja agar

menjadi remaja yang sehat dan berkarakter.¹⁶ Jadi, Bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah sebagai program dari pemerintah yang dikhususkan untuk para remaja dalam pemberian materi dan bekal mengenai pernikahan sehingga dengan adanya hal tersebut dapat mencegah adanya perilaku seks pranikah dan pernikahan dini.

4. Pernikahan dini

Pernikahan dini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum mencapai usia 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁷ Dengan demikian, pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh individu yang secara hukum belum memenuhi syarat usia untuk menikah menurut ketentuan negara.

5. Kecamatan Bungkal

¹⁶Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah.

¹⁷Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Wilayah administratif tempat penelitian dilakukan, yang mencakup remaja yang berdomisili atau bersekolah di Kecamatan Bungkal. Tempat pelaksanaan program bimbingan remaja usia sekolah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh terkait penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pendahuluan merupakan gambaran umum dari tesis ini yang mencakup: Konteks penelitian, Fokus penelitian, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu, Definisi operasional, Serta Sistematika Penulisan.

2. Bab II Sosiologi Pengetahuan Dan Konsep Nikah

Berisi landasan teori yang berfungsi untuk menjelaskan pemaparan tentang Teori Sosiologi Pengetahuan, Pernikahan, Pengertian Pernikahan Dini, Bimbingan Pranikah Remaja usia sekolah.

3. Bab III Metode Penelitian

Berisi tentang berisi tentang metode penelitian yang digunakan peneliti yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini meliputi: Metode penelitian, pendekatan, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data. Teknik pengecekan data.

4. Bab IV Pandangan Peserta Bimbingan Remaja Usia Sekolah Tentang Pernikahan Dini

Bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang paparan dan analisis berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan dimulai dengan deskripsi penelitian, hasil penelitian, analisis pandangan peserta bimbingan remaja usia sekolah tentang pernikahan dini di Kecamatan bungkal Kabupaten ponorogo.

5. Bab V Faktor Yang Melatarbelakangi Pandangan Peserta Bimbingan Remaja Usia Sekolah Tentang Pernikahan Dini

Pada bab ini akan menguraikan dan menjelaskan tentang paparan dan analisis berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan dimulai dengan deskripsi penelitian, hasil penelitian, analisis faktor yang melatarbelakangi pandangan peserta bimbingan remaja

usia sekolah tentang pernikahan dini di Kecamatan bungkal Kabupaten ponorogo.

6. Bab VI Implikasi Dari Pandangan Peserta Bimbingan Remaja Usia Sekolah Tentang Pernikahan Dini

Pada bab ini akan menguraikan dan menjelaskan tentang paparan dan analisis berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan dimulai dengan deskripsi penelitian, hasil penelitian, analisis implikasi dari pandangan peserta bimbingan remaja usia sekolah tentang pernikahan dini.

7. Bab VII Penutup

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari tesis ini

BAB II

SOSIOLOGI PENGETAHUAN DAN KONSEP NIKAH

A. Teori Sosiologi Pengetahuan

1. Pengertian Sosiologi Pengetahuan

Sosiologi pengetahuan adalah cabang sosiologi yang mempelajari bagaimana pengetahuan, termasuk ide, keyakinan, dan pandangan dunia, dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Cabang ilmu ini mencoba menganalisis hubungan antara pengetahuan dan kehidupan.¹⁸ Teori ini menekankan bahwa pengetahuan bukan hanya merupakan produk individu, tetapi juga merupakan hasil dari interaksi sosial dan struktur masyarakat.¹⁹ Ada pula yang mengartikan sosiologi pengetahuan sebagai studi tentang hubungan antara

¹⁸Karl Mannheim “*Ideologi dan Utopia*” terj. Budi Hardinan (Yogyakarta: Kanisius, 2002),287.

¹⁹Fitriyah Mahdali, “Analisis Kemampuan Membaca Al-Qur’an Dalam Perspektif Sosiologi Pengetahuan,” *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hadis* 2, no. 2 (2020): 143–68. *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hadis* 2, no. 2 (2020): 143–68.

pikiran manusia dengan konteks sosial yang mempengaruhi pikiran tersebut, serta dampak gagasan besar terhadap masyarakat.²⁰

Dalam sosiologi pengetahuan, kita memperhatikan pertanyaan mendasar mengenai pengaruh sosial dalam kehidupan individu dan dasar-dasar pengetahuan manusia tentang dunia. Sosiologi Pengetahuan memiliki tugas utama untuk mengkaji kondisi sosial yang memengaruhi lahirnya pengetahuan serta menggambarkan hubungan-hubungan yang terdapat dalam ilmu pengetahuan itu sendiri. serta menggunakan hubungan-hubungan itu sebagai sarana menganalisis pengetahuan.

Karl Mannheim berpendapat bahwa ada cara berpikir yang tidak dapat dipahami dengan benar sampai asal-usul sosialnya dijelaskan. Artinya, Suatu pemikiran hanya dapat dipahami dengan baik jika faktor sosial di balik lahirnya pemikiran tersebut dipahami dengan baik. Suatu pernyataan atau konsep mungkin memiliki redaksi yang sama tetapi maknanya

²⁰Ruang Lingkup, Ciri-Ciri, hingga Teori Gramedia.com.
<https://www.gramedia.com/literasi/ilmu-sosiologi/>.

berbeda hanya karena muncul dari konteks sosial yang berbeda.²¹

2. Konsep Utama Sosiologi Pengetahuan

Karl Mannheim dan Max Scheler, beserta tokoh pemikir terkemuka lainnya, mengembangkan teori sosiologi pengetahuan di awal abad ke-20. Menurut Mannheim, dalam karyanya "Ideology and Utopia" (1929), pengetahuan seseorang terbentuk oleh status sosial dan pengalaman hidupnya. Pendapatnya menyatakan bahwa semua pengetahuan bersifat relatif. Relativitas ini terbentuk oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik kelompok yang menciptakannya.²²

Karl Mannheim melakukan analisis mengenai hubungan antara pengetahuan dan masyarakat. Pemikiran dan pengetahuan kita terbentuk tidak lahir dari ruang hampa, bukan secara individual, melainkan dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang

²¹Tamdgidi, M. H. Ideology and Utopia in Mannheim: Towards the Sociology of Self-Knowledge. Human Architecture: Journal of the Sociology of Self-Knowledge, 1(1), (Behrooz: 2002). 120–139.

²²Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*: : Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan, terj. Hasan Basari (Jakarta: LP3S, 2012), 13.

mengelilinginya.²³ Berikut beberapa konsep penting tentang teori ini ²⁴:

a. Kajian Terhadap Ideologi:

Penelitian ini mengkaji konsep ideologi, selain itu penelitian ini juga meneliti dampaknya terhadap masyarakat. Karya utamanya membahas secara rinci betapa pentingnya ideologi dalam kehidupan sosial.²⁵ Ideologi adalah sistem pemikiran yang bekerja efektif untuk mempertahankan status quo atau kepentingan kelompok penguasa.²⁶ Pembentukan ideologi terjadi di lingkungan sosial tertentu dan biasanya menguntungkan kelompok yang berkuasa.²⁷ Beberapa pandangan politik dan keagamaan mendukung tatanan sosial yang berlaku; pandangan-pandangan tersebut sering dianggap sebagai ideologi.²⁸

²³Hamka, Hamka. "Sosiologi Pengetahuan-Telaah Atas Pemikiran Karl Mannheim," *Scolae: Journal of Pedagogy* 3, no. 1 (2020): 76–84.

²⁴Mannheim "Ideologi dan Utopia" 291

²⁵Louis Althusser, *Ideology and Ideological State Apparatuses* (London: Verso, 1970), 45.

²⁶Terry Eagleton, *Ideology: An Introduction* (London: Verso, 1991), 23.

²⁷John M. Conley, "The Social Science of Ideology and the Ideology of Social Science," *NCL Review* 72 (1993): 1251.

²⁸Devi Ernantika, "Doktrin Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (Tinjauan Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim)" (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2021), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/13151>.

Utopia, sebaliknya, menggambarkan visi dunia yang menawarkan alternatif atau perubahan pada keadaan sosial yang berlaku. Seringkali, mereka yang kurang beruntung atau mendambakan perubahan sosial besarlah yang melahirkan gagasan-gagasan Utopia. Gambaran masyarakat ideal yang berbeda dengan kenyataan sekarang adalah Utopia.²⁹

b. Pemahaman Terhadap Situasi

Pemikiran dapat dipahami dengan baik jika kita memahami situasi dan faktor sosial dibaliknya. Suatu pernyataan atau ide mungkin memiliki redaksi yang sama, tetapi memiliki tujuan yang berbeda karena berasal dari kondisi sosial yang berbeda.³⁰ Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap situasi sosial merupakan kunci dalam analisis pengetahuan.

Pengetahuan tidak bersifat netral atau objektif, tetapi sangat dipengaruhi oleh status sosial individu dan kelompok.³¹ Mannheim menegaskan bahwa setiap

²⁹Julian W. Fernando et al., "Functions of Utopia: How Utopian Thinking Motivates Societal Engagement," *Personality and Social Psychology Bulletin* 44, no. 5 (2018): 780.

³⁰Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, 65

³¹Mannheim "Ideologi dan Utopia" 78

kelompok dalam masyarakat memiliki sudut pandang tersendiri terhadap realitas, yang pada akhirnya membentuk bagaimana mereka memahami dunia.³²

Pengetahuan yang dihasilkan oleh kelompok dominan cenderung mencerminkan kepentingan dan preferensi mereka.³³ Dalam masyarakat yang terstratifikasi, kelompok yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi dan politik sering kali memonopoli produksi pengetahuan. Mereka dapat menentukan wacana dominan yang diterima secara luas dalam masyarakat.

Sebaliknya, kelompok subordinat yang mengalami tekanan sosial dan ekonomi sering mengembangkan perspektif yang lebih kritis atau bahkan alternatif terhadap pengetahuan yang dihasilkan kelompok dominan.³⁴ Perspektif ini muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi ideologis dan

³²Karl Mannheim, *Essays on the Sociology of Knowledge* (London: Routledge & Kegan Paul, 1952), 45.

³³Michel Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977* (New York: Pantheon Books, 1980), 112.

³⁴Mannheim "Ideologi dan Utopia" 292

bertujuan untuk merebut kembali kendali atas narasi sosial yang ada.

Demikian pula pemahaman pengetahuan harus mempertimbangkan perspektif sosial dari individu. Pengetahuan dikembangkan dan dibangun melalui pengalaman sosial dan interaksi kelompok, tergantung pada posisi sosial setiap individu dalam masyarakat.³⁵

Dalam konteks ini, komunitas ilmiah, institusi pendidikan, dan media massa menjadi arena utama di mana pengetahuan diproduksi dan disebar. ³⁶ Proses ini menunjukkan bahwa pengetahuan bukan hanya sekadar akumulasi informasi, tetapi juga hasil dari negosiasi sosial yang terus berkembang.

c. Konteks Sosial

Penting untuk memahami konteks sosial dalam kaitannya dengan pemikiran atau pengetahuan yang ada dalam suatu masyarakat. Setiap kelompok sosial atau masyarakat memiliki sikap, faktor, situasi, dan

³⁵Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, 67.

³⁶Michel Foucault, *The Archaeology of Knowledge* (London: Routledge, 1972), 178.

pengaruh yang terkait dengan konteks sosial yang memengaruhi pemikiran kelompok tersebut.³⁷

Setiap individu hidup dalam suatu lingkungan sosial yang membentuk cara berpikir dan memahami dunia. Mannheim menjelaskan bahwa pemikiran seseorang tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sosial, budaya, dan sejarahnya.³⁸ Menurut Mannheim, ada beberapa faktor utama dalam konteks sosial yang mempengaruhi pemikiran manusia, di antaranya:³⁹

- 1) Struktur Sosial: Posisi individu dalam hierarki sosial menentukan akses mereka terhadap informasi dan bagaimana mereka menafsirkan realitas sosial.
- 2) Kelompok Sosial: Kelompok-kelompok seperti keluarga, kelas sosial, dan komunitas akademik membentuk sudut pandang individu.
- 3) Sejarah dan Perubahan Sosial: Sejarah suatu masyarakat mempengaruhi cara berpikir kolektif. Peristiwa-peristiwa seperti revolusi, perang, dan

³⁷Hamka, "Sosiologi Pengetahuan."

³⁸Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, 71.

³⁹Mannheim "Ideologi dan Utopia" 294

perubahan ekonomi dapat mengubah cara pandang suatu kelompok terhadap dunia.⁴⁰

Setiap individu tidak hanya membentuk pengetahuan berdasarkan pemikiran pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesadaran sosial.⁴¹ Kesadaran sosial memiliki dua aspek: Kesadaran Individual, yakni merujuk pada bagaimana seseorang memahami dirinya sendiri dalam masyarakat dan bagaimana mereka membentuk perspektif pribadi terhadap berbagai isu sosial. Kemudian Kesadaran Kolektif, yang merupakan hasil dari pengalaman bersama dalam suatu kelompok sosial, yang membentuk pola pikir yang cenderung seragam dalam suatu komunitas.⁴²

Dalam konteks ini, Mannheim memperkenalkan konsep "*relativisme perspektif*", yaitu pandangan bahwa semua pemikiran manusia harus dipahami dalam konteks sosial yang spesifik.⁴³ Artinya, tidak ada pemikiran yang bisa dianggap benar secara mutlak

⁴⁰Mannheim, *Essays on the Sociology of Knowledge*, 120.

⁴¹Mannheim "Ideologi dan Utopia" 295

⁴²Anthony Giddens, *Sociology* (Cambridge: Polity Press, 2009), 215.

⁴³Jürgen Habermas, *The Theory of Communicative Action* (Boston: Beacon Press, 1981), 133.

tanpa mempertimbangkan pengaruh sosial yang membentuknya.

Kondisi sosial melibatkan bagaimana individu memahami tempat mereka dalam struktur sosial dan bagaimana hal ini mempengaruhi pandangan mereka terhadap dunia.⁴⁴

Pengetahuan bukan sesuatu yang statis, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sejarah dan perubahan sosial yang terjadi seiring waktu. Faktor-faktor yang berperan dalam perubahan sosial dan mempengaruhi perkembangan pengetahuan antara lain:⁴⁵

- 1) Perubahan Ekonomi: Revolusi industri, misalnya, telah mengubah struktur masyarakat dan cara berpikir manusia tentang kerja, produksi, dan kapitalisme.
- 2) Perubahan Politik: Pergantian rezim dan sistem pemerintahan sering kali diiringi dengan perubahan ideologi yang mempengaruhi pemikiran masyarakat.

⁴⁴M. Imdad, "Menjajaki Kemungkinan Islamisasi Sosiologi Pengetahuan," *Jurnal Kalimah* 13, no. 2 (2015): 240.

⁴⁵Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, 74.

- 3) Perkembangan Teknologi: Kemajuan teknologi mengubah cara manusia berkomunikasi dan menyebarkan pengetahuan, seperti yang kita lihat dalam era digital saat ini.
- 4) Globalisasi: Interaksi antarbudaya dan pertukaran informasi yang lebih luas telah memperkaya perspektif manusia tetapi juga menimbulkan tantangan dalam memahami realitas sosial yang semakin kompleks

Dengan demikian, teori sosiologi pengetahuan Karl Mannheim mengajarkan kita untuk memandang pengetahuan sebagai produk interaksi sosial dan memahami bagaimana konteks memengaruhi pemikiran manusia.

B. Konsep Nikah

1. Pengertian Nikah

Al-Qur'an serta Hadist secara jelas menjelaskan beberapa arti kata "*an-nikah*" dan "*azzawajj*", akar kata pernikahan; arti-arti tersebut meliputi melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, selain juga

bersenggama atau bersetubuh. Pernikahan, lebih lanjut, berasal dari sejumlah istilah, di antaranya Adh-dhammu, yang berarti merangkum, menyatukan, mengumpulkan, dan menunjukkan sikap ramah. Pernikahan, secara etimologis, berasal dari kata "*aljam'u*" yang berarti mengumpulkan.⁴⁶

Dari sudut etimologi, kata "nikah" berasal daripada akar kata nakaha-yankihu-nikahan yang merangkumi makna : "*al-dhammu* (berhimpun), *al-jam'u* (berkumpul), *al-wat'u* (hubungan kelamin), dan *al-'aqdu* (perjanjian).⁴⁷ Nikah, dari segi bahasa, bermaksud menghimpunkan. Nikah itu bererti beberapa persetubuhan dan juga akad. Kebanyakan ahli usul dan bahasa beranggapan bersetubuh merupakan makna sebenar nikah, manakala akad adalah makna kiasan. Oleh itu, jika al-Quran atau hadis menyebut "nikah" tanpa penjelasan lanjut, maksudnya adalah persetubuhan.⁴⁸

⁴⁶Ramulyo, I. (1974). *Hukum perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

⁴⁷Jalil, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah", 184.

⁴⁸Wahbah al-Zuhāilī, *al-Fiqhal-Islāmī waAdillatuh*, vol. 9, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), 6514.

Sedangkan menurut istilah syara', nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang sebab akad tersebut hubungan badan menjadi halal.⁴⁹ Adapun secara istilah, Hanafiyah mendefinisikan nikah dengan “akad yang menghasilkan faidah dapat melakukan hubungan suami istri secara sengaja, artinya tidak ada halangan shara' (عقد يفيد ملك المتعة) ”. Sementara itu ulama dari kalangan Shāfi'iyah mendefinisikan nikah dengan “akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafaz nikah/kawin atau yang memiliki makna yang sama dengan nikah atau kawin. (عقد يتضمن ملك وطء) ”.⁵⁰ بلفظ إنكاح أو تزويج أو معنهما

Dalam pandangan hukum Islam, pernikahan berarti suatu akad (perjanjian) yang menggunakan kata (kalimat) nikah atau tazwij dalam kaitannya dengan

⁴⁹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka), 39.

⁵⁰ Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, vol. 4, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2011), 212

hubungan seksual.⁵¹ Pernikahan dalam agama disebut nikah, yaitu pembuatan kontrak atau kesepakatan yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadikan hubungan seksual antara kedua belah pihak sah, atas dasar sukarela dan dengan persetujuan kedua belah pihak. Bagian-bagian untuk membuat keluarga bahagia kehidupan yang dipenuhi cinta, kasih sayang, dan kedamaian dengan cara yang diridhai Allah.⁵²

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵³

Dijelaskan pula bahwa perkawinan didasarkan pasal 2 dan pasal 3 Bab II tentang pokok-pokok perkawinan pada Buku I Kompilasi Hukum Islam yakni *mîtsâqan ghalîzhan* atau akad pengabdian yang sangat

⁵¹Muktiali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Penda's* 1, no. 1 (2019): 59.

⁵²Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28.

⁵³Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

kuat kepada kepada Allah SWT. melaksanakan ritual ibadah untuk mencapai kehidupan keluarga yang damai, penuh kasih sayang dan kasih sayang.⁵⁴ Mengenai pernikahan, hal ini juga tercantum dalam Al-Quran, sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 1 berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّمَ فِيهَا مِنْ مَاءٍ كَثِيرٍ أَوْ نِسَاءً وَأَتَقُوا لِلَّهِ الَّذِي نَسَاءَ لَوْ بِهِوَ الْأَرْحَامُ
أَمَّا اللَّهُ كَانَ عَلَيكُمْ قَرِينًا

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan.

⁵⁴Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011),

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”⁵⁵

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, pernikahan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita yang didasarkan pada ketentuan agama, hukum, dan adat yang berlaku. Tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga yang harmonis, saling melengkapi dan berusaha meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam Islam, pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki nilai spiritual dan merupakan sunnah yang dianjurkan untuk menjaga kehormatan, memenuhi kebutuhan biologis secara halal, dan melestarikan keturunan.

2. Rukun Nikah Dan Hukumnya

Dalam pandangan ulama Hanafi, rukun nikah hanya ijab dan qabul, sementara dalam pandangan jumhur, rukun nikah terdiri dari a) calon suami, b)

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), cet. 10.

calon istri, c) wali, d) dua orang saksi, serta e) ijab dan qabul (akad nikah).⁵⁶ Berikut adalah syarat-syaratnya⁵⁷:

- a) Syarat calon suami, adalah berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun, dan; berakal,⁵⁸ tidak ada halangan shara'.
- b) Syarat calon istri, adalah berjenis kelamin perempuan, beragama Islam, berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun, dan; berakal, tidak ada halangan shar'i untuk dinikahi, baik yang bersifat muabbad (selamanya) sebab mahram, atau muaqqat (sementara) seperti menikah dengan orang lain.
- c) Syarat wali nikah, Wali ada dua, yakni wali nasab dan wali hakim. Syarat wali berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, balig, berakal dan adil Adil juga bukan syarat bagi seorang wali menurut Hanafiyah dan Mālikiyah. Seorang yang fasik dapat bertindak sebagai wali.

⁵⁶Iffah Muzammil, "Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam" (Tira Smart Anggota IKAPI Kota Tangerang, 2019), <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1057/>.

⁵⁷Muzammil.

⁵⁸Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan

- d) Syarat dua orang saksi, adalah berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, balig, berakal dan adil.
- e) Syarat ijab kabul, 1) lafaz yang diucapkan harus bersifat pasti (menggunakan fi'il mādī), 2) tidak mengandung makna yang meragukan, 3) lafaz akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad. 4) ijab dan qabul diucapkan dalam satu majlis. 5) qabul tidak berbeda dengan ijab. 6) antara ijab dan qabul harus bersifat segera (al-faur), artinya, tidak ada jarak yang lama, 7) kedua pihak mendengar ijab dan qabul secara jelas, 8) orang yang mengucapkan ijab tidak mencabut ijabnya, 9) harus disampaikan secara lisan, 10) akad bersifat abadi.

Menurut jumhur ulama, hukum nikah bagi masing-masing orang dapat berbeda, diantaranya :

- a) Wajib. Hukum ini berlaku bagi mereka yang telah mampu melaksanakan nikah, mampu memberi nafkah pada isteri serta hak dan kewajiban lainnya dan dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.⁵⁹

⁵⁹Muzammil, "Fiqh Munakahat."

- b) Sunnah, bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram.⁶⁰
- c) Haram, berlaku bagi mereka yang tidak mampu lahir batin dan jika tetap menikah, akan menyebabkan madarat bagi istrinya secara pasti.⁶¹
- d) Makruh, akan berubah menjadi makruh apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut belum mampu dalam salah satu hal jasmani, rohani, mental maupun materiil dalam menafkahi keluarganya kelak.
- e) Mubah, bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan apabila kawinpun tidak merasa khawatir menyia-nyiakan kewajiban kepada istri. Pernikahan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan

⁶⁰Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 185–93.

⁶¹Malisi, "Pernikahan Dalam Islam."

membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup bersama.⁶²

3. Batasan Usia Menikah

Dalam hukum Islam, usia menikah tidak ditentukan secara pasti. Agama tidak menentukan usia minimal atau maksimal untuk menikah, sehingga masyarakat mempunyai keleluasaan untuk menyesuaikannya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa pernikahan dapat dilakukan apabila seseorang memang sudah siap dan mampu untuk menjalankannya. Dalam fiqh, usia dewasa ditandai dengan tanda-tanda jasmani atau yang dikenal dengan tanda-tanda baligh. Biasanya terjadi pada anak laki-laki berusia 15 tahun, mimpi basah pada anak laki-laki dan anak perempuan berusia 9 tahun yang baru saja mulai menstruasi..⁶³

Jika ada tanda-tanda baligh, orang tersebut dianggap mampu atau siap menikah. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa usia dewasa dalam Islam

⁶²Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet Ke-2, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2010), hal 33-37

⁶³Salim bin Samir al Hadhramy dalam Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia), 362.

diartikan dengan baligh.⁶⁴ Secara umum semua madzhab sepakat bahwa masa baligh adalah usia atau keadaan dimana seseorang dianggap cukup matang secara fisik dan psikologis untuk memenuhi kewajiban agamanya, namun terdapat perbedaan dalam usia yang dianggap sebagai batas masa baligh dan karakteristik biologisnya.

Di negara kita, Indonesia, usia pernikahan diatur guna mencegah akibat dari pernikahan dini. Pernikahan dini dapat memengaruhi kesehatan, keuangan, tekanan emosional, dan bahkan kesehatan anak yang lahir kemudian, selain itu dimungkinkan meningkatkan risiko perceraian.⁶⁵

Batasan usia menikah sudah banyak berubah. Dalam menyelenggarakan pernikahan, tidak bisa dilakukan secara sembarangan atau asal-asalan karena

⁶⁴Amalia Dwi Fitriani and Erlina Eka Wati, "PERNIKAHAN DINI: TINJAUAN PROBLEMATIKA, PERSPEKTIF ISLAM, DAN SOLUSI PERETASANNYA," *JTE: Journal of Thought and Education* 1, no. 1 (2024): 38–56. Pernikahan Dini: Tinjauan Problematika, Perspektif Islam, dan Solusi Peretasannya." *Jte: Journal of Thought and Education* 1, no. 1 (2024): 38–56

⁶⁵Ali Muharom, "Efektivitas Peran Bimas Islam Dalam Bimbingan Pra Nikah Remaja Usia Sekolah Terhadap Penurunan Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kantor Kementerian Agama Kota Kediri)" (PhD Thesis, IAIN Kediri, 2023), <http://etheses.iainkediri.ac.id/8845/>.

ada ketentuan yang harus dipatuhi. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Republik Indonesia tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”⁶⁶

Dalam Undang-Undang yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat (1) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan Pernikahan dapat diijinkan apabila dari pihak seorang laki-laki maupun perempuan yang telah mencukupi minimal umur 19 tahun, sehingga batasan umur antara pihak laki-laki dan perempuan sama.⁶⁷

4. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan formal atau informal di mana salah satu atau kedua belah pihak berusia di bawah 19 tahun. Pernikahan dini tidak dapat

⁶⁶Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶⁷Aulil Amri dan Muhadi Khalidi, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Dibawah Umur", *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, Vol. 6 No. 1 (2021), 90.

dipisahkan dari usia anak, usia anak merupakan rentang usia maksimal yang menunjukkan kapasitas anak dalam kedudukan hukum.⁶⁸ Banyak pendapat mengenai batasan umur anak, namun yang menjadi acuan dalam kasus ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila anak tersebut telah memenuhi syarat untuk dikawinkan. laki-laki dan perempuan itu telah mencapai umur sembilan belas (19) tahun.⁶⁹

Pernikahan dini memiliki dampak yang signifikan terhadap banyak aspek kehidupan anak-anak. Pernikahan dini merupakan pelanggaran hak asasi manusia, yang merampas hak anak untuk mendapatkan pendidikan, perawatan kesehatan, dan keselamatan. Gadis-gadis yang sudah menikah sering putus sekolah dan kehilangan kesempatan untuk meraih ekonomi

⁶⁸Ahmad Muqaffi, Rusdiyah Rusdiyah, and Diana Rahmi, "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan," *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 2 (2021), <http://103.180.95.17/index.php/jils/article/view/5914>.

⁶⁹Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

yang lebih baik. Anak-anak yang terpaksa menikah atau dipaksa menikah sebelum usia 19 tahun lebih rentan dalam hal akses pendidikan, kualitas kesehatan, risiko kekerasan dan hidup dalam kemiskinan.⁷⁰

5. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di beberapa daerah di Indonesia adalah sebagai berikut:

a) Faktor ekonomi,

Hal ini sering terjadi apabila Keluarga gadis berasal dari keluarga yang tidak mampu. Orang tua menyekolahkan gadis itu dengan seorang pria dari keluarga kaya. Hal ini tentu akan berdampak pada anak perempuan dan kedua orang tuanya.⁷¹

b) Faktor Orang Tua

Entah karena takut anaknya akan membawa aib atau karena takut anaknya akan berbuat zina dalam hubungan percintaan, tetap saja ada orang tua

⁷⁰Hadi Utomo dkk, *Profil Anak Indonesia 2020* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020), 41

⁷¹Endang Prastini, "Pernikahan Usia Dini Dalam Tinjauan Hukum Dan Psikologi Anak," *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2022): 43–51.

yang menikahkan anak perempuannya langsung dengan pacarnya.

c) Faktor kehamilan diluar nikah

Kehamilan di luar nikah bukan hanya karena kecelakaan tetapi bisa juga karena perkosaan sehingga terjadi kehamilan di luar nikah. Orang tua yang menghadapi situasi seperti ini pasti akan menikahkan anak gadisnya.⁷²

d) Faktor sosial

Dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, adat istiadat, dan budaya yang menganggap pernikahan dini adalah hal yang wajar.

e) Faktor Pendidikan

Edukasi dan pendidikan merupakan pengaruh utama yang berkaitan dengan pernikahan dini, pendidikan mempengaruhi pengetahuan dan juga edukasi dan komunikasi terkait dampak negatif

⁷²Abdi Fauji Hadiono, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 9, no. 2 (2018): 385–97.

dari pernikahan dini baik dari sisi orang tua maupun anak sendiri.⁷³

6. Dampak Pernikahan Dini

Beberapa dampak negatif yang disebabkan oleh pernikahan dini⁷⁴:

a) Dampak Biologis

Secara biologis, organ reproduksi masih dalam tahap perkembangan sehingga belum siap untuk berhubungan seks dengan lawan jenis khususnya jika mereka hamil dan kemudian melahirkan. Jika dipaksakan, dapat terjadi cedera dan infeksi sehingga membahayakan organ reproduksi bahkan nyawa anak.

b) Dampak Psikologis

Pasangan pelaku pernikahan dini belum mampu hak dan kewajibanya sebagai pasangan suami istri secara maksimal, hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun

⁷³Nur Azizah, “Problematisasi Pernikahan Dini Yang Marak Terjadi Di Indonesia Menurut Pandangan Hukum Perdata,” *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2, no. 1 (2024): 9–16.

⁷⁴Prastini, “Pernikahan Usia Dini Dalam Tinjauan Hukum Dan Psikologi Anak.”

mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

c) Dampak Pendidikan

Hubungan perkawinan menghilangkan hak atas pendidikan, hak bermain dan hak-hak lain yang melekat pada diri anak.

d) Dampak Kesehatan

Wanita yang melangsungkan Pernikahan dibawah umur 19 tahun, akan beresiko mengalami gangguan pada kandungannya dan banyak juga yang melahirkan bayi yang premature.

e) Dampak keharmonisan rumah tangga

Rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat emosi yang tidak terkendali. Hal ini dapat menyebabkan perceraian..⁷⁵

⁷⁵Rasta Kurniawati Br Pinem, Nur Rahmah Amini, and Ina Zainah Nasution, "Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak," *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2021): 138–50.

Berdasarkan dampak-dampak di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini dapat berdampak serius terhadap kehidupan anak-anak saat ini dan di masa yang akan datang.

C. Bimbingan Pranikah Remaja Usia Sekolah

1. Pengertian Bimbingan Pranikah Remaja Usia Sekolah

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah, BRUS merupakan lembaga bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk memberikan bimbingan dan konseling pranikah bagi remaja usia sekolah. Layanan bimbingan dan konseling remaja yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama bertujuan untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan hidup kepada para remaja agar menjadi remaja yang sehat, berkarakter, tangguh, berkepribadian baik, dan mencegah terjadinya

perkawinan dini serta hubungan seks di luar nikah..⁷⁶ Dengan harapan ke depannya dapat tercipta keluarga yang harmonis, mengurangi konflik, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian..⁷⁷

Oleh karena itu, bimbingan pranikah merupakan suatu proses pendampingan yang bertujuan membantu individu agar dapat menjalani pernikahan sesuai dengan tuntunan dan petunjuk Allah SWT, sehingga mampu meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kualitas suatu pernikahan sangat bergantung pada kesiapan dan kedewasaan kedua calon pasangan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.

2. Tujuan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah

Bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah bertujuan untuk membekali mereka dengan pengetahuan serta keterampilan hidup, sehingga dapat tumbuh menjadi generasi muda yang sehat, berkepribadian baik, serta terhindar dari perkawinan

⁷⁶Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah.

⁷⁷Jazil, “Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah”, 2-3

dini dan hubungan seks di luar nikah. Dengan harapan ke depannya dapat membangun keluarga yang harmonis, mengurangi konflik, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian.

Idealnya, melalui pemberian bimbingan pranikah kepada remaja usia sekolah, diharapkan para peserta mampu memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang makna pernikahan, sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan dini dan permasalahan lainnya. Serta dijadikan dasar sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Dasar Hukum Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah

Mengenai Bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Bimbingan Pranikah

bagi Remaja Usia Sekolah. Keputusan ini memuat beberapa ketentuan, antara lain:⁷⁸

1) Peserta Bimbingan

Yaitu Mengatur persyaratan, hak, dan kewajiban peserta remaja yang mengikuti bimbingan pranikah remaja usia sekolah.

2) Koordinator Bimbingan

Yaitu Menjelaskan tugas, tanggung jawab, serta kewajiban koordinator dalam penyelenggaraan bimbingan pranikah remaja usia sekolah.

3) Pelaksana Kegiatan

Yaitu Membahas pihak pelaksana bimbingan pranikah dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya.

4) Fasilitator Bimbingan

Yaitu Mengatur mengenai asal fasilitator, persyaratan umum dan khusus, serta tugas dan tanggung jawab yang diemban.

⁷⁸ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022

5) Modul Bimbingan

Yaitu Menjelaskan modul yang digunakan dalam bimbingan bagi peserta maupun fasilitator.

6) Materi Bimbingan

Yaitu Memuat materi inti yang dibagi dalam dua sesi, serta materi pelengkap seperti pretest dan sesi refleksi.

7) Tata cara Pelaksanaan

Yaitu Mengatur metode pelaksanaan bimbingan, baik secara langsung maupun daring, termasuk jadwal, persiapan, lokasi, dan teknis pelaksanaannya.

8) Catatan Kegiatan

Yaitu Berisi dokumentasi terkait sesi, metode, waktu, dan tempat pelaksanaan yang berfungsi sebagai bahan evaluasi dan pengukuran dampak bimbingan terhadap peserta.

4. Penyelenggara Bimbingan Pranikah Remaja Usia Sekolah

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah, pihak yang bertanggung jawab sebagai pelaksana kegiatan ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan dan/atau lembaga lainnya.

Lembaga lain yang dimaksud meliputi organisasi sosial keagamaan, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, atau institusi lain yang telah menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI dalam rangka pembinaan keluarga sakinah.⁷⁹

Adapun kewajiban para pelaksana bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah meliputi:

- 1) Menyediakan layanan bimbingan pranikah yang

⁷⁹ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah

dapat diakses oleh masyarakat.

- 2) Melakukan promosi dan sosialisasi layanan bimbingan kepada masyarakat luas.
- 3) Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan bimbingan secara terstruktur.
- 4) Menyelenggarakan kegiatan bimbingan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
- 5) Mencatat keikutsertaan peserta dalam setiap sesi bimbingan.
- 6) Mengelola dan menyimpan data peserta untuk keperluan pembinaan lanjutan serta evaluasi efektivitas bimbingan, serta
- 7) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada koordinator bimbingan.

Pelaksanaan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah, sebagaimana disediakan dalam panduan ini, memberikan banyak kesempatan bagi keterlibatan masyarakat dalam pengembangan dan pemenuhan keluarga, sekaligus mengurangi angka perceraian dan

kekerasan dalam rumah tangga. Kementerian Agama sebagai lembaga yang berwenang mengatur dan mengawasi bertugas memberikan bimbingan dan arahan kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan muslim dalam menyelenggarakan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah agar pelaksanaannya terarah, tepat sasaran, dan berhasil. Lebih jauh, pembinaan dan pengembangan keluarga bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama masyarakat dalam bekerja sama meningkatkan kualitas keluarga guna menekan angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Keluarga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat.

5. Materi Bimbingan Remaja Usia Sekolah

Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) merupakan program penguatan karakter yang bertujuan untuk membantu remaja dalam mengenali potensi diri, menghadapi tantangan masa remaja, serta membangun pandangan hidup yang seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat. Materi dalam program ini disusun

secara sistematis dan tematik untuk merespon dinamika kehidupan remaja masa kini⁸⁰.

a. Mengenal Diri

Pada tahap awal, remaja diarahkan untuk melakukan proses refleksi dan pemahaman tentang siapa dirinya. Materi yang disampaikan dalam bagian ini meliputi:

- 1) Memahami Urutan Nilai Pribadi: Remaja diajak mengenali nilai-nilai yang paling penting dalam hidup mereka, serta menyusun prioritas berdasarkan pengalaman dan harapan masa depan.
- 2) Mengenal Kelebihan dan Kekurangan Diri: Remaja diarahkan untuk menyadari potensi dan keterbatasan yang dimiliki sebagai dasar pengembangan diri.

Metode yang digunakan dalam penyampaian materi ini antara lain: permainan, curah pendapat, refleksi diri, serta diskusi kelompok. Melalui

⁸⁰Modul Bimbingan Remaja Usia Sekolah, Kementerian Agama RI, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah

pendekatan ini, remaja lebih mudah mengeksplorasi identitasnya secara personal maupun sosial.

b. Membangun Jembatan Harapan

Materi ini bertujuan membantu remaja dalam membentuk harapan dan cita-cita yang realistis dan bermakna. Remaja diajak untuk menggambarkan kehidupan ideal yang mereka inginkan, serta merencanakan langkah-langkah konkrit menuju masa depan tersebut. Proses penyampaian dilakukan melalui metode menggambar berkelompok dan refleksi bersama, sehingga muncul kesadaran kolektif dan motivasi positif di antara peserta.

c. Tantangan Remaja Masa Kini

Dalam sesi ini, peserta diajak mengenali berbagai tantangan yang dihadapi remaja masa kini, baik dari segi pergaulan, tekanan sosial, media sosial, maupun pengambilan keputusan yang tepat di tengah arus modernitas. Remaja didorong untuk mendiskusikan pengalaman nyata serta berdialog tentang strategi menghadapinya secara bijak.

Metode yang digunakan adalah diskusi kelompok, bedah kasus, serta ceramah dan tanya jawab. Pendekatan ini memungkinkan remaja berpikir kritis terhadap fenomena yang mereka alami secara langsung.

d. Konsep Diri Remaja dalam Islam

Materi ini menekankan pentingnya membentuk konsep diri yang Islami, yakni remaja yang sholeh pribadi dan sholeh sosial. Sholeh pribadi mencakup ketaatan individu kepada Allah, sedangkan sholeh sosial menekankan pentingnya kontribusi positif terhadap lingkungan sekitar. Sesi ini memperkuat identitas keagamaan remaja sekaligus menghubungkan cita-cita duniawi mereka dengan orientasi akhirat. Penyampaian dilakukan melalui ceramah, diskusi, dan refleksi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari.

e. Manajemen Emosi dan Relasi Sosial

Remaja dibekali kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi dasar seperti marah, sedih, takut, serta cara menghadapi stres dan kekhawatiran. Selain itu, dibahas pula relasi sosial secara sehat, baik dengan

lawan jenis, orang tua, teman sebaya, maupun masyarakat luas. Materi mencakup:

- 1) Bedah kasus kehidupan remaja
- 2) Asesmen perasaan, trigger, dan kanal pengelolaan emosi
- 3) Self-protection dalam pergaulan
- 4) Latihan refleksi relasi dengan teman dan orang lain

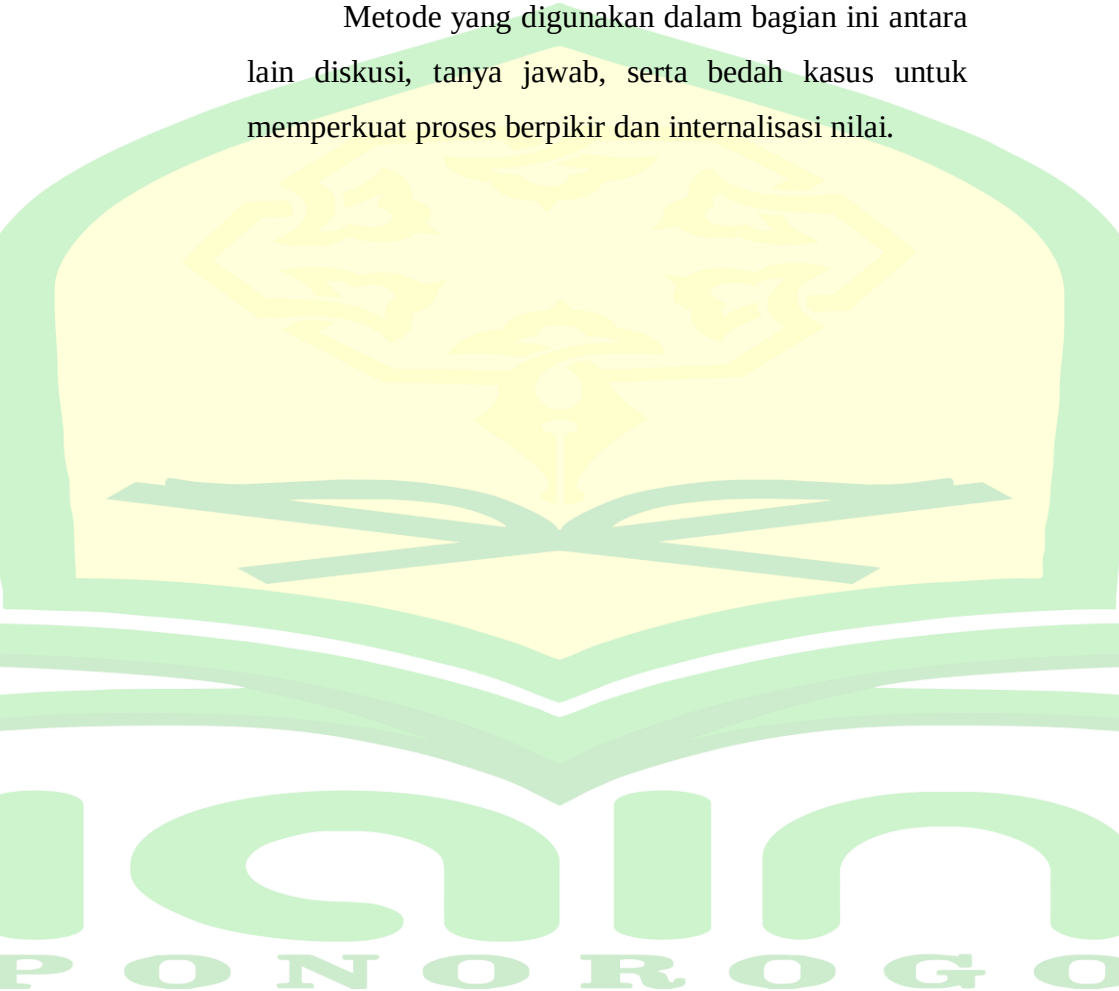
Metode yang digunakan meliputi simulasi personal, diskusi kelompok, dan presentasi. Pendekatan ini memperkuat keterampilan interpersonal serta kemampuan remaja dalam mengambil keputusan secara mandiri dan bertanggung jawab.

f. Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Hidup

Remaja didorong untuk memperkuat nilai-nilai halal, thayyib, dan ma'ruf dalam proses pengambilan keputusan. Mereka dilatih untuk mempertimbangkan aspek etika, agama, dan dampak jangka panjang dari setiap keputusan. Sesi ditutup dengan refleksi mendalam tentang cita-cita hidup sebagai individu yang berdaya guna di dunia sekaligus sebagai hamba Allah. Hal ini

bertujuan membentuk remaja yang memiliki arah hidup yang jelas, baik secara spiritual maupun sosial.

Metode yang digunakan dalam bagian ini antara lain diskusi, tanya jawab, serta bedah kasus untuk memperkuat proses berpikir dan internalisasi nilai.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Pendekatan

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif mengingat beragam jenis data yang digunakan. Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif, serta analisis datanya bertujuan mendeskripsikan gejala yang diamati, bukan menerima atau menolak hipotesis. Beberapa deskripsi bukan berupa angka atau nilai hubungan antar variabel.⁸¹

Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dan pengamatan perilaku dari sejumlah responden. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini akan dilakukan

⁸¹M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Imiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 17

secara mendalam. Penelitian lapangan adalah pendekatan komprehensif dalam penelitian kualitatif, dan penelitian ini mengamati fenomena secara langsung dan alami dengan pendekatan normatif.⁸²

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berperan ganda sebagai instrumen utama sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti menjadi hal yang esensial, mengingat salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung oleh peneliti itu sendiri. Dalam konteks ini, peneliti menjalankan peran sebagai pengamat partisipan, yaitu dengan cara mengamati secara langsung serta menyimak informasi yang diperoleh dengan saksama selama proses pengumpulan data berlangsung.⁸³

3. Lokasi penelitian

Lokasi yang akan diteliti oleh penulis adalah unit pelaksana bimbingan pranikah remaja usia sekolah di wilayah Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo,

⁸²M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Imiah*, 18

⁸³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosja Karya, 2022), 117

hal ini dikarenakan hasil obsevasi awal penulis menjelaskan pada tahun 2023 Kantor Urusan Agama bungkal merupakan KUA yang paling banyak melaksanakan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di wilayah Kabupaten Ponorogo dibandingkan dengan KUA lain.

B. Data dan Sumber Data

Data merupakan hasil dari pencatatan selama proses penelitian, yang dapat berupa berbagai bentuk seperti gejala-gejala yang telah diklasifikasikan, foto, dokumen, artefak, maupun catatan lapangan.⁸⁴Selain itu, data juga dapat dipahami sebagai unsur mentah yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan, berupa angka, huruf, grafik, gambar, dan sebagainya, yang selanjutnya dapat diolah untuk menghasilkan informasi atau kesimpulan tertentu.⁸⁵

⁸⁴Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), 96.

⁸⁵Sandu Siyonto, *Dasar Metodologi Penelitian*(Sleman Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 213.

Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua kategori yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asli yang belum diolah dan diuraikan oleh orang lain.⁸⁶ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil diskusi kelompok terfokus dan observasi dengan remaja usia sekolah yang mengikuti program bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dikumpulkan atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku, laporan-laporan, jurnal-jurnal, literature, situs internet, dokumen, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lain yang

⁸⁶Halimah Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Alfabeta, 1995), h. 65.

relevan dengan penelitian ini serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.⁸⁷

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi, yaitu:

1. Observasi Partisipan (participant observation)

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara cermat, pencatatan dilakukan secara sistematis, observasi dalam rangka penelitian kualitatif harus berlangsung secara alamiah.⁸⁸ Menurut Poerwandari observasi merupakan suatu metode yang mendasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita senantiasa tampak mengamati, istilah observasi diarahkan pada kegiatan sungguh-sungguh memperhatikan secara aktual, mencatat gejala-gejala

⁸⁷Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian (dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 89.

⁸⁸Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 166.

dan fenomena yang munculkan mempertimbangkan hubungan-hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.

2. Focus Group Discussion (FGD)

Focus Group Discussion atau FGD adalah suatu metode pengumpulan data kualitatif mendalam melalui suatu diskusi kelompok mengenai suatu isu sosial atau topik spesifik. Oleh karena sifatnya menggali secara mendalam, FGD disebut sebagai metode yang eksploratif. Eksploratif di sini berarti menggali dan menjajaki variabel-variabel baru yang penting dan punya relevansi tinggi dengan isu atau topik yang dibahas.⁸⁹

3. Studi Dokumentasi (study of document)

Dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian setelah observasi dan wawancara, yaitu pengumpulan dokumen atau catatan-catatan terkait objek penelitian ini.⁹⁰

⁸⁹Yanti b. Sugarda, *Focus Group Discussion Sebagai Metode Riset Kualitatif*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2020, 3.

⁹⁰A.KadirAhmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* .Makassar: Indobis Media Center, 200), 106.

D. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendekatan kualitatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Mereka menyatakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus selama proses penelitian, hingga mencapai titik kejenuhan data.⁹¹Proses analisis ini mencakup beberapa tahapan utama, yaitu:

1. Collection

Tahap awal berupa pengumpulan data dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, maupun dokumentasi.

2. Reduction

Merupakan proses penyaringan data dengan cara mengeliminasi informasi yang tidak relevan dan mempertahankan data yang dianggap penting. Reduksi bertujuan untuk menyeleksi data yang diperoleh

⁹¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005). 91.

sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih terfokus dan memudahkan dalam penelusuran data tambahan jika diperlukan. Fokus utama dari tahap ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor kunci untuk menghindari penumpukan data yang tidak signifikan..⁹²

3. Display

Setelah data dirapikan dan disusun berdasarkan instrumen yang digunakan, data kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh dari data yang telah dikumpulkan, sehingga lebih mudah dibaca, dipahami, dan dianalisis lebih lanjut dalam laporan penelitian..⁹³

4. Conclusion

Tahap akhir adalah menyimpulkan hasil temuan dan melakukan verifikasi. Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah apabila ditemukan data baru yang lebih meyakinkan. Kesimpulan yang diperoleh juga dikaitkan dengan teori untuk menghindari subjektivitas, sejalan dengan prinsip

⁹²Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 34.

⁹³Sugiono, 34.

triangulasi dalam penelitian kualitatif. Temuan yang dihasilkan bersifat eksploratif, dapat berupa deskripsi atau gambaran yang memperjelas suatu fenomena yang sebelumnya belum terungkap dengan jelas.⁹⁴

E. Teknik Pengecekan Data

Agar data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat menggambarkan kondisi nyata dari objek yang diteliti, maka diperlukan data yang valid dan reliabel. Artinya, data tersebut harus dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan.⁹⁵ Dalam proses pengecekan data, terdapat dua aspek utama yang menjadi perhatian, yaitu:

1. Validitas dan Reliabilitas

Tingkat validitas dan reliabilitas suatu data sangat bergantung pada alat ukur yang digunakan. Oleh karena itu, instrumen yang digunakan harus dirancang

⁹⁴Mathew Miles, *Analisis Data Kuantitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 62.

⁹⁵Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,, 2010), 176

secara tepat, teliti, dan akurat, agar mampu mengukur apa yang seharusnya diukur secara konsisten.

2. Keterikatan dan Keterhubungan

Dalam memilih data atau dokumen hukum yang relevan, peneliti dituntut memiliki ketajaman analisis serta ketelitian. Proses klasifikasi data perlu dilakukan secara hati-hati untuk memastikan bahwa dokumen hukum yang digunakan memiliki kaitan langsung dengan topik penelitian. Selain itu, harus ada keterkaitan yang kuat antara data primer dan dokumen hukum, begitu pula antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya.⁹⁶

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses penelitian ini mencakup:

a) Tahap Pra Lapangan

Pada tahap ini, peneliti melakukan serangkaian persiapan, antara lain menyusun rancangan penelitian, menentukan lokasi penelitian, mengurus perizinan, melakukan studi pendahuluan, menilai situasi di lapangan, memilih serta

⁹⁶Mukti Fajar, 179.

memanfaatkan informan, menyiapkan instrumen penelitian, serta memperhatikan aspek etika dalam pelaksanaan penelitian.

b) Tahap Investigasi Lapangan

Tahap ini mencakup proses memahami konteks penelitian, memasuki lokasi penelitian, berpartisipasi dalam kegiatan di lapangan, serta mengumpulkan data secara langsung dari sumbernya..

c) Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

d) Tahap Penulisan Hasil Laporan

Tahap akhir ini berfokus pada penyusunan hasil penelitian dalam bentuk laporan yang disusun secara sistematis, sehingga dapat dipahami dan diikuti oleh pembaca dengan mudah.



BAB IV

**PANDANGAN PESERTA BIMBINGAN REMAJA USIA
SEKOLAH TENTANG PERNIKAHAN DINI DI
KECAMATAN BUNGKALKABUPATEN PONOROGO**

A. Bimbingan Remaja Usia Sekolah di Kecamatan Bungkal

Kantor Urusan Agama (KUA) Bungkal telah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hidup remaja usia sekolah di Kecamatan Bungkal melalui program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Program ini telah dilaksanakan pada tahun 2023 dan 2024 dengan sasaran remaja usia sekolah di beberapa sekolah di wilayah Kecamatan Bungkal.

Pada tahun 2023, program BRUS dilaksanakan di 2 sekolah, yaitu SMP N 1 Bungkal dan MA Al-ISLAH Bungkal. Sebanyak 200 remaja usia sekolah dari kedua sekolah tersebut mengikuti program ini. Kegiatan program BRUS meliputi

pemberian materi, interaksi dengan peserta, serta diskusi atau sharing session. Materi yang diberikan meliputi mengenali potensi diri, menghadapi tantangan masa remaja, serta membangun pandangan hidup yang seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat.⁹⁷

Tujuan pelaksanaan program BRUS di Kecamatan Bungkal adalah untuk membekali remaja usia sekolah dengan pengetahuan serta keterampilan hidup, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi generasi muda yang sehat, berkepribadian baik, dan memiliki kemampuan untuk mengenali potensi diri serta membangun pandangan hidup yang seimbang.

Pada tahun 2024, program BRUS diperluas ke 8 sekolah di wilayah Kecamatan Bungkal, yaitu MTs. AL-IHSAN Bungkal, SMP N 1 Bungkal, MTs Al-ISLAH Bungkal, SMA N 1 Bungkal, MTs. dan MA Muhammadiyah 7, SMP N 2 Bungkal, serta SMP dan SMA IT Daruttaqwa Bungkal. Sebanyak

⁹⁷Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam Kecamatan Bungkal, 2025

715 remaja usia sekolah dari 8 sekolah tersebut mengikuti program ini. Kegiatan program BRUS pada tahun 2024 juga meliputi pemberian materi, interaksi dengan peserta, serta diskusi atau sharing session.⁹⁸

Dengan adanya program BRUS, KUA Bungkal berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup remaja usia sekolah di Kecamatan Bungkal dan membantu mereka menjadi generasi muda yang lebih baik. Program ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu upaya preventif untuk mengurangi masalah-masalah yang dihadapi oleh remaja usia sekolah.

Dalam pelaksanaan program BRUS, KUA Bungkal bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sekolah-sekolah, para guru, serta orang tua siswa. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program BRUS dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, program BRUS dapat menjadi salah satu program yang bermanfaat bagi remaja usia sekolah

⁹⁸Wawancara dengan Sukron Abdul Kharis, 2025

di Kecamatan Bungkal dan membantu mereka menjadi generasi muda yang lebih baik.

B. Hasil Diskusi Pandangan Peserta Brus Tentang Pernikahan Dini⁹⁹

Pada bab IV ini peneliti memaparkan data-data hasil diskusi dengan peserta bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo mengenai pandangan mereka tentang pernikahan dini. Diskusi tersebut mengungkap beberapa hal dalam pandangan mereka terkait pernikahan dini. Berikut adalah pemaparan berdasarkan hasil diskusi:

⁹⁹Hasil Focus Group Discussion (FGD) ini diselenggarakan pada 20 Februari 2025, pukul 13.00-15.00 WIB, bertempat di Bungkal. Diskusi ini dimoderatori oleh Khoirul Hadi dengan tujuan menggali pandangan peserta BRUS mengenai pernikahan dini, serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut. FGD ini dihadiri oleh sepuluh peserta, yaitu: Puji Lestari, Tatik Iska Wahyuningsih, Ghazi Tri Adiaz Akbar, Dea Ormela, Ade Setiawan, Irfan Jamil, Erwansyah, Westi Malayka Catur Darmayu, Muhammad Maulana Ridwan, Karina

Berdasarkan hasil diskusi peserta BRUS dalam Focus Group Discussion (FGD), terdapat beberapa kesepakatan terkait pengertian pernikahan dini. Pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan pada usia yang masih di bawah umur atau belum dewasa. Secara spesifik, pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang terjadi sebelum mencapai usia 19 tahun, sesuai dengan batas usia minimal pernikahan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa peserta FGD:

*"Menurut saya sih, pernikahan dini itu kalau seseorang nikah sebelum umurnya cukup secara hukum dan juga belum dianggap dewasa secara sosial. Di Indonesia, minimal umur buat nikah itu 19 tahun, jadi kalau ada yang nikah sebelum itu, ya bisa dibilang pernikahan dini."*¹⁰⁰

¹⁰⁰Wawancara dengan Ade Setiawan, Irfan Jamil, Westi Malayka Catur Darmayu, Muhammad Maulana Ridwan, Karina, dalam FGD BRUS.

Selain itu, pernikahan dini juga dipahami sebagai pernikahan yang dilakukan pada usia yang tergolong muda atau belum matang, baik secara fisik, emosional, maupun ekonomi. Dalam konteks ini, pernikahan dini sering kali dikaitkan dengan ketidaksiapan individu dalam membangun rumah tangga secara mandiri. Beberapa peserta lainnya menambahkan:

"Nikah itu nggak cuma soal cinta saja, tapi juga harus siap buat hidup mandiri, ngurus rumah tangga, dan siap hadapi berbagai tantangan dalam pernikahan. Kalau nikahnya terlalu muda dan belum siap, bisa jadi malah susah sendiri nantinya."¹⁰¹

Lebih lanjut, pernikahan dini dianggap terjadi ketika seseorang belum memenuhi syarat tertentu yang diperlukan untuk menjalani kehidupan pernikahan dengan baik. Hal ini mencakup aspek kesiapan mental, kematangan emosional, kesiapan finansial, serta pemahaman terhadap tanggung

¹⁰¹Wawancara Ghazi Tri Adiaz Akbar, Dea Ormela, dalam FGD BRUS.

jawab dalam berumah tangga. Sebagaimana dikemukakan oleh peserta lain:

"Kalau menurut saya, nikah terlalu cepet itu bisa bikin seseorang kehilangan kesempatan buat eksplorasi diri, belajar, dan berkembang. Soalnya, pernikahan itu komitmen besar, jadi harus dijalani dengan kesiapan yang benar-benar matang."¹⁰²

Oleh karena itu, pernikahan dini kerap dikaitkan dengan berbagai risiko, seperti keterbatasan akses pendidikan, keterbatasan kesempatan dalam dunia kerja, serta dampak negatif terhadap kesehatan ibu dan anak.

Selanjutnya, Berdasarkan hasil diskusi peserta BRUS, terdapat beragam pandangan mengenai batas usia pernikahan di Indonesia. Meskipun sebagian besar peserta mengakui bahwa batas usia pernikahan saat ini sudah sesuai dengan keadaan masyarakat, masih terdapat perbedaan pendapat terkait usia ideal untuk menikah.

¹⁰² Wawancara Puji Lestari, Tatik Iska Wahyuningsih, Erwansyah, dalam dalam FGD BRUS.

Sebagian peserta berpendapat bahwa batas usia minimal pernikahan, yaitu 19 tahun, sudah cukup meskipun tergolong masih muda. Mereka menganggap bahwa usia ini telah memberikan kesempatan bagi individu untuk mempersiapkan diri sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa peserta:

*"saya pikir usia 19 tahun sih udah lumayan cukup, asal beneran siap. Soalnya, tiap orang beda-beda, ada yang di umur segitu udah mandiri, ada juga yang masih bergantung sama orang tua. Jadi menurut saya, yang lebih penting tuh bukan usianya, tapi kesiapan mental, emosional, dan finansialnya."*¹⁰³

Namun, ada pula yang beranggapan bahwa batas usia ini seharusnya lebih tinggi, yakni lebih dari 19 tahun, agar individu memiliki kematangan mental yang lebih baik sebelum menikah.

¹⁰³Wawancara dengan Ade Setiawan, Irfan Jamil, Westi Malayka Catur Darmayu, Tatik Iska Wahyuningsih, Erwansyah, dalam Focus Group Discussion (FGD) BRUS.

"Menurut saya, 19 tahun itu memang lebih baik dari aturan sebelumnya yang cuma 16 atau 17 tahun, tapi tetap aja masih muda buat nikah. Di umur segitu, orang biasanya baru lulus SMA dan masih minim pengalaman hidup. Lebih baik sih kalau batasnya dinaikkan ke 21 atau 25 tahun, biar udah lebih matang dan siap buat tanggung jawab pernikahan."¹⁰⁴

Di sisi lain, ada peserta yang lebih setuju dengan aturan sebelumnya, yaitu 17 tahun, karena dianggap lebih sesuai dengan kondisi sosial dan budaya di masyarakat.

"Saya malah ngerasa aturan yang dulu, 17 tahun, lebih cocok. Soalnya, di beberapa budaya dan lingkungan sosial, nikah muda itu masih dianggap wajar. Banyak orang tua kita dulu juga nikah muda dan rumah tangganya baik-baik aja. Jadi menurutku, yang paling

¹⁰⁴Wawancara dengan Ghazi Tri Adiaz Akbar, Dea Ormela, Puji Lestari, dalam Focus Group Discussion (FGD) BRUS.

*penting tuh bukan usianya, tapi kesiapan pasangan buat menikah."*¹⁰⁵

Selain itu, terdapat pula pandangan bahwa pernikahan sebaiknya dilakukan setelah individu menyelesaikan pendidikan, meskipun usianya masih di bawah 18 tahun, dengan catatan mereka sudah siap dan mampu bertanggung jawab. Sementara itu, beberapa peserta menilai bahwa usia 19 tahun masih terlalu muda untuk menikah dan seharusnya dinaikkan menjadi 25 tahun. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pada usia tersebut seseorang dianggap lebih matang secara emosional, finansial, dan psikologis untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

Lebih lanjut, Berdasarkan hasil diskusi peserta BRUS, terdapat perbedaan pendapat mengenai pernikahan dini. Sebagian besar peserta menyatakan tidak setuju, sementara sebagian lainnya menyatakan setuju dengan alasan tertentu.

Kelompok yang tidak setuju dengan pernikahan dini mayoritas berpendapat bahwa

¹⁰⁵Wawancara dengan Muhammad Maulana Ridwan, Karina, dalam Focus Group Discussion (FGD) BRUS.

pernikahan dini dapat merusak generasi penerus karena individu yang menikah di usia muda umumnya belum memiliki kesiapan mental dan keterampilan yang cukup untuk membangun keluarga yang berkualitas. Ketidaksiapan ini dapat berdampak pada pola asuh anak serta kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Sebagaimana disampaikan oleh sebagian peserta:

*"Menurut saya sih nikah muda itu kayak ngerugiin diri sendiri. Soalnya kalau nikah terlalu cepat, kita jadi kehilangan banyak kesempatan buat sekolah atau ngejar cita-cita. Udah gitu, kalau pendidikannya berhenti, masa depan kita juga jadi lebih terbatas. Mending siapin diri dulu biar nanti bisa hidup lebih nyaman."*¹⁰⁶

Selain itu, pernikahan membutuhkan banyak persiapan, baik dari segi mental, emosional, maupun finansial. Banyak remaja yang menikah dini dianggap belum siap dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pengelolaan rumah tangga,

¹⁰⁶Wawancara dengan Ade Setiawan, Irfan Jamil, Erwansyah, Westi Malayka Catur Darmayu

tanggung jawab sebagai pasangan suami istri, dan kemampuan mencari nafkah.

"Kalau menurut saya, nikah muda tuh banyak tantangannya. Banyak pasangan yang akhirnya sering ribut karena belum siap. Kadang mereka masih labil, gampang emosi, terus keuangan juga belum stabil. Akhirnya, malah banyak yang berujung cerai."¹⁰⁷

Pernikahan di usia muda juga dinilai dapat menghambat perkembangan individu yang seharusnya terjadi di masa remaja. Pada usia tersebut, seseorang masih dalam tahap eksplorasi diri, mengembangkan keterampilan, mengejar pendidikan, dan membangun karier. Dengan menikah terlalu dini, kesempatan ini bisa hilang, sehingga membatasi potensi mereka di masa depan.

Selain kesiapan mental dan pendidikan, faktor ekonomi juga menjadi pertimbangan utama. Banyak peserta menilai bahwa ketidaksiapan finansial dapat menjadi pemicu konflik dalam

¹⁰⁷Wawancara dengan Ghazi Tri Adiaz Akbar, Dea Ormela. dalam FGD BRUS.

rumah tangga, yang pada akhirnya meningkatkan risiko perceraian.

*"Menurut saya sih, nikah itu bukan cuma soal cinta. Kalau keuangan masih belum jelas, nanti malah jadi beban sendiri. Mendingan fokus dulu buat ngejar masa depan, biar nanti pas nikah udah lebih siap dalam segala hal."*¹⁰⁸

Mereka juga berpendapat bahwa pernikahan bukan hanya tentang cinta, tetapi juga membutuhkan kesiapan mental dan kestabilan ekonomi agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Di sisi lain, kelompok yang setuju dengan pernikahan dini melihat pernikahan dini sebagai langkah yang dapat memberikan manfaat tertentu, baik dari segi moral, agama, maupun tanggung jawab pribadi. Salah satu alasan utama yang dikemukakan adalah bahwa pernikahan dini dapat menjadi cara untuk mempertanggungjawabkan kehamilan sebelum pernikahan. Dalam situasi di mana seseorang sudah mengalami kehamilan di luar

¹⁰⁸Wawancara dengan Puji Lestari, Tatik Iska Wahyuningsih dalam FGD BRUS.

nikah, menikah dianggap sebagai solusi untuk memberikan status hukum dan sosial yang jelas bagi anak yang akan lahir, serta menjaga kehormatan keluarga. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu peserta:

"Kalau menurut saya, kalau udah terlanjur hamil di luar nikah, menikah bisa jadi solusi biar anaknya punya status yang jelas. Jadi nggak ada omongan negatif dari orang-orang dan juga lebih bertanggung jawab sama apa yang udah terjadi."¹⁰⁹

Beberapa peserta juga berpendapat bahwa menikah muda adalah bagian dari proses menuju kemandirian. Dengan menikah, mereka merasa dapat lebih mandiri dalam mengambil keputusan hidup, mengelola rumah tangga sendiri, serta bertanggung jawab atas kehidupan mereka tanpa bergantung pada keluarga.

"Saya setuju, karena nikah muda itu bisa bikin kita lebih dewasa dan mandiri. Kita jadi belajar ngurus rumah sendiri, ambil keputusan

¹⁰⁹Wawancara dengan Muhammad Maulana Ridwan.

sendiri, dan nggak selalu tergantung sama orang tua."¹¹⁰

Selain itu, ada yang melihat pernikahan dini sebagai cara untuk menghindari pergaulan bebas dan mencegah maksiat. Dengan menikah lebih awal, mereka percaya bahwa seseorang dapat lebih terjaga dari pengaruh negatif lingkungan dan pergaulan yang tidak sehat.

*"Setuju, karena menikah muda itu bisa bikin kita lebih terjaga dari pergaulan yang nggak baik. Selain itu, dalam agama juga nggak dilarang, asalkan udah siap lahir batin dan memang diniatin dengan baik."*¹¹¹

Mereka juga mengemukakan bahwa dalam ajaran agama, pernikahan dini tidak dilarang, selama seseorang sudah baligh atau mencapai usia kedewasaan menurut ajaran agama yang dianut. Mereka menganggap bahwa pernikahan adalah sunnah yang dapat membawa keberkahan jika

¹¹⁰Wawancara dengan Karina.

¹¹¹Wawancara dengan Muhammad Maulana Ridwan, Karina.

dilakukan dengan niat yang baik dan kesiapan yang matang.

Lebih jauh, pernikahan dini masih menjadi fenomena yang banyak terjadi di masyarakat. Berdasarkan hasil diskusi peserta BRUS, terdapat beberapa faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini. Salah satunya adalah kehamilan di luar nikah, di mana pasangan merasa harus menikah untuk bertanggung jawab atas kehamilan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh mayoritas peserta :

"Menurut saya, salah satu alasan utama orang nikah muda itu karena udah keburu hamil duluan. Jadi mereka merasa harus menikah biar tanggung jawab dan anaknya punya status yang jelas."¹¹²

Selain itu, faktor lain yang turut berkontribusi adalah perjodohan oleh orang tua yang masih memegang budaya tradisional. Sebagian orang tua menganggap menikah muda sebagai

¹¹²Wawancara dengan Ade Setiawan, Irfan Jamil, Erwansyah, Westi Malayka Catur Darmayu.

sesuatu yang wajar, seperti yang diungkapkan oleh peserta wawancara berikut:

*"Kadang orang tua masih pakai cara lama, kaya ngejodohin anak mereka karena mikirnya nikah muda itu biasa aja atau wajar. Jadi ada tekanan dari keluarga buat cepat-cepat menikah"*¹¹³

Pengaruh media sosial juga menjadi faktor yang mendorong pernikahan dini. Banyak remaja yang terpengaruh oleh tren dan gaya hidup yang mereka lihat di media sosial, sehingga muncul keinginan untuk menikah lebih cepat.

*"Sekarang tuh media sosial berpengaruh banget. Banyak anak muda yang jadi kepengen nikah muda gara-gara liat tren di medsos. Kayaknya seru, padahal realitanya nggak segampang itu."*¹¹⁴

Faktor-faktor lain yang juga disebutkan dalam diskusi ini termasuk pergaulan bebas, lingkungan dan budaya, kurangnya pendidikan dan

¹¹³Wawancara dengan Puji Lestari, Tatik Iska Wahyuningsih.

¹¹⁴Wawancara dengan Ghazi Tri Adiaz Akbar, Dea Ormela

informasi, serta keinginan sendiri akibat dorongan emosional.

Terakhir, Berdasarkan hasil diskusi, pernikahan dini cenderung membawa lebih banyak dampak negatif dibandingkan manfaatnya. Salah satu dampak yang paling nyata adalah putus sekolah. Banyak remaja yang harus meninggalkan bangku pendidikan setelah menikah, sehingga kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depan menjadi terbatas.

"Kalau udah nikah, banyak yang akhirnya putus sekolah. Padahal, tanpa pendidikan yang cukup, cari kerja juga jadi lebih susah."¹¹⁵

Selain itu, ketidaksiapan emosional juga menjadi faktor utama dalam rumah tangga pasangan muda. Perubahan kehidupan setelah menikah sering kali sulit dihadapi, terutama bagi mereka yang belum memiliki pengalaman dalam mengelola konflik. Akibatnya, pertengkaran lebih mudah terjadi dan berujung pada perpisahan.

¹¹⁵Wawancara dengan Puji Lestari, Tatik Iska Wahyuningsih, Erwansyah

"Banyak pasangan muda yang belum stabil secara emosional, Jadi kalau ada masalah dikit, gampang banget berantem, dan ujung-ujungnya banyak yang nggak bertahan lama."¹¹⁶

Dari segi kesehatan, risiko kehamilan pada usia muda juga perlu diperhatikan. Remaja yang hamil lebih berisiko mengalami komplikasi selama kehamilan dan persalinan, serta berpotensi melahirkan bayi dengan kondisi kurang sehat.

"Dari segi kesehatan, ibu yang hamil di usia terlalu muda berisiko mengalami komplikasi kehamilan dan melahirkan bayi dengan berat badan rendah."¹¹⁷

Di luar faktor-faktor tersebut, pernikahan dini juga sering kali membawa dampak sosial dan ekonomi. Beberapa keluarga menganggap pernikahan dini sebagai aib, terutama jika terjadi akibat kehamilan di luar nikah. Selain itu, pasangan yang menikah terlalu muda sering kali belum memiliki kestabilan finansial, yang bisa

¹¹⁶Wawancara dengan Ade Setiawan, Irfan Jamil.

¹¹⁷Wawancara dengan Westi Malayka Catur Darmayu.

mempersulit kehidupan rumah tangga mereka di kemudian hari.

Meskipun pernikahan dini sering dikaitkan dengan berbagai dampak negatif, sebagian orang masih melihatnya sebagai pilihan dengan beberapa manfaat. Salah satu alasan yang sering dikemukakan adalah anggapan bahwa menikah muda dapat membantu seseorang menjadi lebih bertanggung jawab dan mandiri lebih cepat.

"Menurut saya, nikah muda itu bisa bikin kita belajar jadi lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab lebih cepat."¹¹⁸

Selain itu, bagi sebagian orang, pernikahan dini dianggap sebagai cara untuk menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina, sehingga menjaga moralitas. Dalam beberapa keyakinan agama, menikah lebih awal dipandang sebagai langkah untuk melindungi diri dari perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama.

"Dalam agama, menikah lebih awal bisa menjadi cara untuk menghindari hal-hal

¹¹⁸Wawancara dengan Karina.

negatif, kaya zina dan tetap menjaga kehormatan diri."¹¹⁹

Beberapa pasangan juga percaya bahwa menikah muda memberikan keuntungan dalam membangun keluarga lebih awal. Dengan begitu, mereka dapat memiliki anak saat masih dalam usia produktif, yang diyakini dapat mempermudah dalam hal pengasuhan dan ekonomi jangka panjang.

*"Kalau udah siap, nikah muda bisa jadi keuntungan, soalnya kita bisa punya anak saat masih muda dan lebih siap dalam hal ekonomi nantinya."*¹²⁰

Selain manfaat-manfaat tersebut, ada pula pandangan bahwa pernikahan dini dapat membantu seseorang lebih fokus dalam pendidikan dan pekerjaan. Dengan adanya tanggung jawab dalam rumah tangga, beberapa individu merasa lebih termotivasi untuk bekerja keras guna mencukupi kebutuhan keluarga mereka.

¹¹⁹Wawancara dengan Muhammad Maulana Ridwan, Karina

¹²⁰Wawancara dengan Muhammad Maulana Ridwan.

C. Analisis Pandangan Peserta Bimbingan Remaja Usia Sekolah Tentang Pernikahan Dini Di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo

Pandangan peserta Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di Kecamatan Bungkal mengenai pernikahan dini dapat dipahami sebagai konstruksi sosial yang terbentuk dari interaksi sosial dan latar belakang budaya masyarakat setempat. Hal ini selaras dengan konsep Sosiologi Pengetahuan yang dikemukakan oleh Karl Mannheim, yang menyatakan bahwa pemikiran dan pengetahuan seseorang tidak dapat dipahami secara utuh tanpa melihat konteks sosial di mana pengetahuan tersebut lahir.

1. Pandangan tentang Pengertian Pernikahan Dini

Peserta BRUS memaknai pernikahan dini sebagai pernikahan yang terjadi di usia di bawah 19 tahun, sesuai dengan batas usia minimal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, secara lebih luas, mereka memahami pernikahan dini sebagai pernikahan yang dilakukan ketika

seseorang belum siap secara mental, emosional, dan ekonomi¹²¹. Hal ini menunjukkan bahwa pemaknaan mereka tidak hanya legalistik, tetapi juga mempertimbangkan aspek kesiapan pribadi.

Dalam perspektif Mannheim, pandangan ini lahir dari kesadaran kolektif remaja sekolah yang berinteraksi dalam lingkungan sosial yang semakin terbuka terhadap isu-isu kesiapan individu, pendidikan, dan kemandirian¹²². Konteks pendidikan, informasi dari media, serta pengalaman sosial membentuk konstruksi bahwa usia bukan satu-satunya penentu kesiapan menikah. "Kalau nikahnya terlalu muda dan belum siap, bisa jadi malah susah sendiri nantinya," ujar salah satu peserta. Pandangan ini menegaskan bahwa kesiapan menjadi aspek utama dalam menilai pernikahan dini.

2. Pandangan tentang Batas Usia Ideal Pernikahan

¹²¹Hasil wawancara dengan Ade Setiawan, Irfan Jamil, Muhammad Maulana Ridwan, dan Karina dalam Focus Group Discussion (FGD) BRUS

¹²²Karl Mannheim *"Ideologi dan Utopia"* terj. Budi Hardinan (Yogyakarta: Kanisius, 2002),287

Terdapat beragam pandangan tentang usia ideal menikah. Sebagian peserta setuju dengan batas 19 tahun¹²³, sementara yang lain menganggap usia ideal adalah 21 hingga 25 tahun¹²⁴, dengan alasan kematangan emosional dan kesiapan hidup. Sebagian kecil peserta justru merasa usia 17 tahun lebih sesuai dengan budaya lokal¹²⁵.

Keragaman pandangan ini menunjukkan adanya pengaruh latar belakang sosial yang berbeda di antara peserta. Sebagaimana dijelaskan oleh Mannheim, suatu pemikiran tidak dapat dipahami secara utuh tanpa memahami latar sosial pembentuknya¹²⁶. Mereka yang tinggal di lingkungan yang masih menjunjung tinggi budaya perjodohan cenderung lebih menerima pernikahan usia muda, sedangkan yang hidup dalam konteks pendidikan tinggi cenderung menunda pernikahan.

¹²³Wawancara dengan Ade Setiawan, Irfan Jamil, Westi Malayka Catur Darmayu, Tatik Iska Wahyuningsih, Erwansyah

¹²⁴Wawancara dengan Ghazi Tri Adiaz Akbar, Dea Ormela, Puji Lestari.

¹²⁵Wawancara dengan Muhammad Maulana Ridwan, Karina

¹²⁶Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, 71.

"Saya pikir usia 19 tahun sih udah lumayan cukup, asal beneran siap." Pernyataan ini menunjukkan bahwa usia hanyalah salah satu variabel yang dipengaruhi oleh nilai-nilai kesiapan dan pengalaman sosial masing-masing.

3. Pandangan Pro dan Kontra terhadap Pernikahan Dini

Mayoritas peserta BRUS menyatakan tidak setuju dengan pernikahan dini. Mereka memandang bahwa menikah terlalu muda dapat berdampak pada pendidikan, kondisi ekonomi, dan kestabilan rumah tangga¹²⁷. Ketidaksiapan emosional dan finansial menjadi kekhawatiran utama. Namun, sebagian kecil peserta menyatakan setuju dengan alasan moral dan agama, seperti menghindari pergaulan bebas atau sebagai tanggung jawab atas kehamilan di luar nikah¹²⁸.

Menurut Mannheim, pembentukan opini ini merupakan bentuk representasi dari "kondisi

¹²⁷Wawancara dengan Ade Setiawan, Irfan Jamil, Erwansyah, dan Westi Malayka Catur Darmayu.

¹²⁸Wawancara dengan Muhammad Maulana Ridwan dan Karina.

eksistensial" individu yang membentuk cara berpikir mereka¹²⁹. Peserta yang menolak pernikahan dini umumnya menginternalisasi nilai-nilai modern seperti pendidikan dan karier, sedangkan yang menerima cenderung dibentuk oleh nilai-nilai tradisional dan religius.

"Kalau keuangan masih belum jelas, nanti malah jadi beban sendiri.¹³⁰" Ungkapan ini mencerminkan konstruksi sosial tentang pentingnya kestabilan finansial sebagai prasyarat pernikahan. Sementara itu, peserta yang pro terhadap pernikahan dini menyatakan: "Kalau udah terlanjur hamil di luar nikah, menikah bisa jadi solusi biar anaknya punya status yang jelas.¹³¹" Pandangan ini dipengaruhi oleh nilai-nilai keluarga dan moral masyarakat sekitar.

4. Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini

¹²⁹Karl Mannheim, *Essays on the Sociology of Knowledge* (London: Routledge & Kegan Paul, 1952), 45.

¹³⁰Wawancara dengan Ghazi Tri Adiaz Akbar, Dea Ormela dalam FGD BRUS.

¹³¹Wawancara dengan Muhammad Maulana Ridwan.

Faktor-faktor yang disebutkan oleh peserta BRUS antara lain adalah kehamilan di luar nikah, tekanan keluarga (perjodohan), pengaruh media sosial, budaya, pergaulan bebas, dan kurangnya informasi atau pendidikan tentang pernikahan¹³². Mannheim menyatakan bahwa pemikiran individu tidak dapat dilepaskan dari situasi sosialnya¹³³. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut menjadi struktur yang membentuk cara pandang remaja terhadap pernikahan dini.

"Sekarang tuh media sosial berpengaruh banget... Kayaknya seru, padahal realitanya nggak segampang itu."¹³⁴ Ini menunjukkan bagaimana konstruksi realitas dibentuk oleh konsumsi informasi dan gaya hidup yang ditampilkan di media.

5. Pandangan tentang Dampak Pernikahan Dini

Sebagian besar peserta BRUS menganggap pernikahan dini membawa dampak negatif seperti

¹³²Wawancara dengan Ade Setiawan, Irfan Jamil, Erwansyah, dan Westi Malayka Catur Darmayu, peserta BRUS

¹³³Mannheim "*Ideologi dan Utopia*" 295

¹³⁴Wawancara dengan Ghazi Tri Adiaz Akbar dan Dea Ormela

putus sekolah, konflik rumah tangga, ketidaksiapan emosional, risiko kesehatan, dan tekanan ekonomi¹³⁵. Namun, sebagian kecil peserta melihat pernikahan dini sebagai sarana untuk belajar tanggung jawab dan menjaga moral¹³⁶.

Menurut Mannheim, perbedaan makna atas satu isu sosial (pernikahan dini) sangat mungkin terjadi karena masing-masing pandangan dibentuk oleh pengalaman sosial yang berbeda¹³⁷. Artinya, perbedaan ini bukan semata karena perbedaan persepsi pribadi, tetapi karena struktur sosial yang membentuk pengalaman hidup peserta. "Dalam agama, menikah lebih awal bisa menjadi cara untuk menghindari hal-hal negatif, kaya zina..."¹³⁸ Pandangan ini mencerminkan konteks sosial-religius yang kuat dalam membentuk perspektif mereka.

¹³⁵Wawancara dengan Puji Lestari, Tatik Iska Wahyuningsih, Erwansyah.

¹³⁶Wawancara dengan Muhammad Maulana Ridwan, Karina.

¹³⁷Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, 65

¹³⁸Wawancara dengan Muhammad Maulana Ridwan

Berdasarkan hasil diskusi dan analisis dengan teori Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim, dapat disimpulkan bahwa Pandangan peserta BRUS tentang pernikahan dini di Kecamatan Bungkal merupakan hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh pengalaman, pendidikan, nilai budaya, agama, serta media. Mengacu pada teori Karl Mannheim, setiap pandangan yang mereka sampaikan terbentuk dari kondisi sosial tempat mereka hidup.

Sebagian besar peserta menolak pernikahan dini karena alasan kesiapan mental, pendidikan, dan ekonomi. Namun, sebagian kecil mendukungnya dengan alasan moral dan religius. Perbedaan pandangan ini mencerminkan latar sosial yang beragam, yang membentuk cara berpikir mereka terhadap isu pernikahan dini

**Tabel 4.1 Pandangan Peserta BRUS tentang
Pernikahan Dini Berdasarkan Teori Karl
Mannheim**

No.	Aspek	Pandangan Peserta BRUS	Analisis Teoritis (Karl Mannheim)
1.	Pengertian Pernikahan Dini	Pernikahan di bawah usia 19 tahun atau saat belum siap mental, emosional, dan ekonomi.	Merupakan konstruksi sosial berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan nilai kesiapan hidup, pendidikan, dan media.
2.	Batas Usia Ideal Pernikahan	Bervariasi: 19 tahun, 21–25 tahun, atau 17 tahun tergantung latar belakang budaya dan pendidikan.	Perbedaan pandangan dipengaruhi oleh latar sosial; setiap pemikiran tak lepas dari kondisi sosial tempat ia muncul.
3.	Pro dan Kontra Pernikahan Dini	Mayoritas menolak (karena dampak negatif), sebagian kecil mendukung (karena agama, moral, atau	Pandangan terbentuk dari 'kondisi eksistensial'; nilai modern cenderung menolak, nilai tradisional/religius

		kehamilan).	cenderung mendukung.
4.	Faktor yang Mempengaruhi	Kehamilan di luar nikah, perjodohan, pengaruh media sosial, budaya, pergaulan bebas, kurang pendidikan.	Struktur sosial membentuk pola pikir; realitas sosial seperti media dan keluarga membentuk cara pandang remaja.
5.	Dampak Pernikahan Dini	Negatif: putus sekolah, konflik rumah tangga, tekanan ekonomi. Positif (minor): tanggung jawab, menjaga moral.	Perbedaan makna muncul karena pengalaman sosial yang beragam; pandangan tak muncul dari individu semata.

Sumber : Hasil Analisis Pandangan Peserta BRUS
tentang Pernikahan Dini Berdasarkan Teori Karl
Mannheim

BAB V

**FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI
PANDANGAN PESERTA BIMBINGAN REMAJA USIA
SEKOLAH TENTANG PERNIKAHAN DINI DI
KECAMATAN BUNGKAL KABUPATEN PONOROGO**

**A. Hasil Diskusi Faktor Yang Melatarbelakangi
Pandangan Peserta Brus Tentang Pernikahan
Dini**

Pada bab V ini peneliti memaparkan data-data hasil diskusi dengan peserta bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo mengenai faktor yang melatarbelakangi pandangan mereka terkait pernikahan dini. Hasil diskusi menunjukkan bahwa padangan mereka tentang pernikahan dini sangat beragam, baik yang menolak maupun yang mendukung pernikahan dini.

1. Kelompok yang Menolak Pernikahan Dini¹³⁹

Kelompok yang menolak pernikahan dini umumnya berpendapat bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka menekankan bahwa menikah bukan hanya sekadar mengikat janji dengan pasangan, tetapi juga berarti memikul tanggung jawab besar dalam kehidupan rumah tangga. Puji lestari, tatik menyatakan,

*"menikah itu butuh kesiapan mental. Banyak teman saya yang menikah muda dan akhirnya bercerai karena belum siap menghadapi tekanan rumah tangga."*¹⁴⁰

Oleh karena itu, kesiapan mental dan emosional menjadi faktor utama yang mereka pertimbangkan. Menikah di usia muda sering kali diwarnai oleh ketidakstabilan emosi yang dapat berdampak pada konflik dalam rumah tangga.

Selain aspek mental dan emosional, alasan ekonomi juga menjadi pertimbangan utama bagi

¹³⁹Hasil Focus Group Discussion dengan peserta BRUS, 20 Februari 2025

¹⁴⁰Wawancara dengan Puji, tatik

kelompok yang menolak pernikahan dini. Mereka menyadari bahwa kehidupan rumah tangga membutuhkan kestabilan finansial agar dapat berjalan dengan baik. Ghazi, ade, irfan menuturkan,

"Kami ingin menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang layak sebelum menikah, supaya tidak bergantung pada pasangan secara finansial."¹⁴¹

Banyak pasangan muda yang menikah dini mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti tempat tinggal, makanan, dan biaya pendidikan bagi anak-anak mereka. Oleh sebab itu, mereka lebih memilih untuk menyelesaikan pendidikan dan mempersiapkan diri secara finansial sebelum memutuskan untuk menikah.

Lebih lanjut, lingkungan sosial dan keluarga juga turut memengaruhi pandangan mereka. Banyak orang tua dari peserta yang menolak pernikahan dini menekankan pentingnya menyelesaikan

¹⁴¹Wawancara dengan Ghazi Tri Adiaz Akbar, Ade Setiawan, Irfan Jamil

pendidikan terlebih dahulu sebelum menikah. Sebagaimana yang disampaikan dea ormela,

"Orang tua saya selalu mengingatkan bahwa menikah itu bukan hanya soal cinta, tapi juga tanggung jawab besar,"¹⁴²

Mereka melihat banyak contoh di lingkungan sekitar yang mengalami kesulitan setelah menikah muda, sehingga semakin menguatkan keyakinan mereka bahwa menunda pernikahan adalah keputusan yang lebih bijak.

Tidak hanya itu, pengaruh media sosial juga turut membentuk pandangan kelompok yang menolak pernikahan dini. Berbagai berita dan kisah figur publik yang menekankan pentingnya pendidikan dan kemandirian sebelum menikah menjadi sumber inspirasi bagi mereka. kata seorang peserta wawancara.

"Saya sering melihat di media sosial bagaimana orang-orang yang menikah setelah mapan cenderung lebih bahagia. Itu membuat

¹⁴²Wawancara dengan Dea Ormela

saya semakin yakin untuk menunda pernikahan sampai benar-benar siap,"¹⁴³

Dalam konteks budaya, mereka juga menilai bahwa meskipun pernikahan dini masih dianggap wajar di beberapa daerah, budaya harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sementara itu, dari segi agama, mereka percaya bahwa kesiapan mental, spiritual, dan finansial harus menjadi pertimbangan utama sebelum menikah

2. Kelompok yang Mendukung Pernikahan Dini¹⁴⁴

Di sisi lain, terdapat peserta yang mendukung pernikahan dini dengan alasan tertentu. Mereka percaya bahwa menikah muda dapat membawa kebaikan bagi kehidupan mereka. Salah satu alasan utama yang mereka kemukakan adalah untuk menghindari pergaulan bebas yang dapat merusak moral.

¹⁴³Wawancara dengan Westi Malayka Catur Darmayu

¹⁴⁴Hasil Focus Group Discussion dengan peserta BRUS, 20 Februari 2025

"Menurut saya, menikah muda bisa menjadi solusi agar kita tidak terjerumus dalam pergaulan bebas,"¹⁴⁵

ujar salah satu peserta yang mendukung pernikahan dini. Dalam pandangan mereka, menikah muda merupakan cara yang lebih baik untuk menjalani kehidupan yang lebih terarah bersama pasangan dibandingkan menunggu terlalu lama.

Selain itu, keluarga dan lingkungan sosial juga memiliki pengaruh besar terhadap pandangan mereka yang mendukung pernikahan dini. Mereka menyatakan bahwa keluarga mereka mendukung pernikahan dini karena dianggap lebih baik daripada menunda terlalu lama.

"Di keluarga saya, menikah muda adalah tradisi. Orang tua saya menikah di usia muda dan mereka bahagia, jadi saya ingin mengikuti jejak mereka, saya juga belajar dari ibu saya

¹⁴⁵Wawancara dengan ridwan

bahwa rumah tangga itu soal kerja sama, bukan soal usia,"¹⁴⁶

ungkap seorang responden. Dengan adanya dukungan dari keluarga dan lingkungan, mereka merasa lebih yakin bahwa menikah muda adalah pilihan yang tepat bagi mereka. Dalam aspek pendidikan dan pengetahuan, mereka yang mendukung pernikahan dini cenderung lebih mengandalkan pengalaman langsung dan ajaran keluarga dibandingkan dengan edukasi formal. Mereka percaya bahwa pengalaman hidup lebih berharga daripada sekadar teori yang dipelajari di sekolah. Oleh sebab itu, dalam pandangan mereka, pernikahan adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dijalani dengan kesiapan dan tanggung jawab, terlepas dari usia seseorang.

Selain aspek pendidikan, budaya juga turut memainkan peranan penting dalam mendukung pernikahan dini. Dalam beberapa budaya, menikah muda dianggap sebagai bentuk menjaga kehormatan keluarga dan memastikan bahwa individu tidak

¹⁴⁶Wawancara dengan karina

terlibat dalam pergaulan bebas. Ridwan dan karina mengatakan :

"Di desa saya, menikah muda itu biasa dan malah dianggap lebih baik karena bisa menjaga nama baik keluarga,"

"Agama saya mengajarkan bahwa menikah adalah cara untuk menjaga diri dan mendapatkan berkah,"¹⁴⁷

Tradisi ini telah berlangsung secara turun-temurun dan masih dianut oleh sebagian masyarakat. Tidak hanya budaya, agama juga menjadi dasar utama bagi mereka yang mendukung pernikahan dini. Dalam ajaran agama mereka, pernikahan dianggap sebagai ibadah yang harus dilakukan dengan niat yang baik dan penuh tanggung jawab.

Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa selama seseorang telah siap secara spiritual dan memiliki niat yang baik dalam menjalani rumah

¹⁴⁷ Wawancara dengan rindawan dan karina

tangga, maka usia bukanlah penghalang untuk menikah. Selain itu, mereka juga percaya bahwa pernikahan dapat membawa keberkahan dalam hidup serta menghindarkan seseorang dari perbuatan yang dilarang oleh agama.

B. Analisis Faktor Yang Melatarbelakangi Pandangan Peserta Brus Tentang Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan salah satu isu sosial yang masih menjadi perdebatan di berbagai kalangan masyarakat. Dalam diskusi yang dilakukan oleh peserta Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, terdapat dua kelompok dengan pandangan yang berbeda terkait pernikahan dini. Kelompok pertama menolak pernikahan dini dengan alasan kesiapan mental, emosional, dan ekonomi, sedangkan kelompok kedua mendukung pernikahan dini dengan alasan agama, budaya, dan

stabilitas moral. Analisis ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan pandangan tersebut dengan menggunakan perspektif Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim.

Berikut adalah faktor-faktor yang melatarbelakangi pandangan peserta bus tentang pernikahan dini

1. Faktor Kesiapan Mental dan Emosional

Salah satu faktor dominan yang membentuk pandangan remaja terhadap pernikahan dini adalah kesiapan mental dan emosional. Puji Lestari dan Tatik menegaskan bahwa menikah di usia muda berisiko karena belum siap menghadapi tekanan dan dinamika rumah tangga. Mereka mengaitkan pengalaman pribadi maupun lingkungan sekitar sebagai alasan utama mengapa kesiapan mental perlu diutamakan¹⁴⁸.

¹⁴⁸Data FGD: Puji Lestari & Tatik, 2025

Sebaliknya, sebagian peserta lainnya justru menganggap bahwa kesiapan bukan hal yang harus sempurna sebelum menikah. Dalam pandangan mereka, pernikahan justru menjadi media pembelajaran dan kedewasaan. Menurut mereka, niat baik, kemauan untuk bertanggung jawab, serta dukungan pasangan dapat membentuk kesiapan emosional secara bertahap¹⁴⁹.

Dalam kerangka teori Mannheim, faktor ini berkaitan langsung dengan kelompok sosial dan kesadaran kolektif. Kelompok sosial seperti teman sebaya, keluarga, serta lingkungan sekolah membentuk pola pikir peserta tentang kesiapan. Bagi peserta yang menolak, kesadaran kolektif mereka terbentuk dari pengamatan terhadap tingginya angka perceraian dalam pernikahan dini, sehingga mereka menginternalisasi pandangan bahwa pernikahan membutuhkan kematangan emosional. Sedangkan kelompok pendukung memiliki kesadaran kolektif berbeda, yang dibentuk

¹⁴⁹Data FGD: Karina, 2025.

dari norma lokal dan keyakinan spiritual bahwa kesiapan bisa tumbuh dalam proses¹⁵⁰.

2. Faktor Ekonomi dan Pendidikan

Ghazi, Ade, dan Irfan menyampaikan bahwa mereka ingin menyelesaikan pendidikan dan memperoleh penghasilan sebelum menikah. Bagi mereka, ketidakstabilan ekonomi menjadi penyebab rentannya konflik rumah tangga. Pandangan ini lahir dari pengalaman kolektif melihat pasangan muda yang hidup dalam kekurangan ekonomi¹⁵¹.

Sementara itu, peserta yang mendukung pernikahan dini tidak menjadikan kondisi ekonomi sebagai hal utama. Mereka percaya bahwa pernikahan adalah bentuk kerja sama dan perjuangan bersama. Kemandirian finansial bisa dibangun setelah menikah, bukan harus menjadi syarat sebelumnya¹⁵².

Dalam pandangan Mannheim, faktor ini sangat erat kaitannya dengan struktur sosial dan

¹⁵⁰Karl Mannheim "*Ideologi dan Utopia*" terj. Budi Hardinan (Yogyakarta: Kanisius, 2002),237-265.

¹⁵¹Data FGD: Ghazi, Ade, Irfan, 2025

¹⁵²Data FGD: Ridwan & Karina, 2025.

perubahan ekonomi¹⁵³. Peserta yang menolak cenderung menginternalisasi nilai-nilai masyarakat modern, di mana keberhasilan individu sangat ditentukan oleh pendidikan dan status ekonomi. Dalam struktur sosial ini, pendidikan dan ekonomi adalah instrumen mobilitas sosial, sehingga penundaan pernikahan menjadi strategi yang rasional.

Sebaliknya, peserta pendukung umumnya berasal dari lingkungan dengan struktur sosial tradisional, yang menilai bahwa pendidikan bukan syarat mutlak keberhasilan rumah tangga, dan bahwa keberkahan serta kerja sama lebih penting dibanding kesiapan finansial formal¹⁵⁴.

3. Faktor Keluarga dan Lingkungan Sosial

Dea Ormela menjelaskan bahwa keluarganya mengajarkan pentingnya tanggung jawab sebelum menikah, dan bahwa pernikahan tidak boleh dilakukan hanya karena cinta¹⁵⁵. Di sini,

¹⁵³Mannheim “*Ideologi dan Utopia*” 295

¹⁵⁴Mannheim, *Ideologi dan Utopia*, 190–205.

¹⁵⁵Data FGD: Dea Ormela, 2025.

keluarga bertindak sebagai agen utama sosialisasi nilai-nilai modern dan kehati-hatian dalam membangun rumah tangga. Di sisi lain, peserta yang mendukung pernikahan dini menyampaikan bahwa keluarga mereka justru menanamkan nilai bahwa menikah muda adalah hal yang wajar dan terhormat. Mereka mencontoh orang tua mereka sendiri yang menikah di usia muda dan tetap bahagia. Lingkungan sekitar pun mendukung nilai ini sebagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun¹⁵⁶.

Menurut Mannheim, ini menunjukkan peran kuat dari kelompok sosial dalam membentuk cara pandang individu. Keluarga sebagai kelompok primer menjadi titik awal pembentukan kesadaran sosial. Di kelompok penolak, keluarga menjadi sumber nilai yang rasional dan mendorong otonomi remaja. Sementara di kelompok pendukung, keluarga berperan mempertahankan tradisi sosial tertentu, yang dibingkai sebagai nilai kultural¹⁵⁷.

¹⁵⁶Data FGD: Karina, 2025.

¹⁵⁷Mannheim, *Ideologi dan Utopia*, 294

4. Faktor Media Sosial dan Teknologi

Seorang peserta dari kelompok penolak menyampaikan bahwa ia terinspirasi oleh media sosial yang menunjukkan kehidupan bahagia pasangan yang menikah setelah mapan. Pandangan ini menggambarkan bahwa media menjadi rujukan baru dalam membentuk persepsi akan pernikahan: bukan sekadar ajaran orang tua, tetapi juga hasil refleksi dari narasi digital yang mereka konsumsi¹⁵⁸. Sebaliknya, peserta yang mendukung pernikahan dini cenderung tidak merujuk pada media sosial sebagai sumber nilai. Mereka lebih banyak menekankan pengalaman keluarga atau budaya lokal, menunjukkan keterbatasan akses atau kepercayaan terhadap informasi dari media digital.

Dalam kerangka Mannheim, ini terkait dengan perubahan teknologi dan akses terhadap informasi dalam struktur sosial. Media sosial berfungsi sebagai agen perubahan dalam menyebarkan nilai-nilai baru, dan mereka yang berada di posisi sosial dengan akses lebih besar

¹⁵⁸Data FGD: Dea Ormela, 2025.

terhadap media memiliki kecenderungan untuk mengadopsi pandangan yang lebih progresif¹⁵⁹.

5. Faktor Budaya dan Agama

Ridwan dan Karina menyatakan bahwa dalam budaya desa mereka, menikah muda adalah cara menjaga kehormatan keluarga, serta dipandang sebagai ibadah dalam agama¹⁶⁰. Dalam pandangan mereka, budaya dan agama bukan hanya pembimbing moral, tetapi juga pedoman sosial untuk bertindak cepat agar tidak menyimpang dari norma.

Sementara itu, kelompok yang menolak pernikahan dini menafsirkan agama secara lebih rasional dan kontekstual. Mereka percaya bahwa menikah adalah ibadah, tetapi ibadah itu harus dijalankan ketika seseorang telah siap secara mental, spiritual, dan ekonomi. Mereka juga melihat

¹⁵⁹Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, 74.

¹⁶⁰Data FGD: Ridwan & Karina, 2025

bahwa budaya harus bisa beradaptasi dengan tantangan zaman¹⁶¹.

Dalam teori Mannheim, ini mencerminkan relativisme perspektif, yaitu bahwa setiap pandangan agama dan budaya dibentuk oleh konteks sosial yang berbeda. Selain itu, kesadaran kolektif dalam masyarakat tertentu bisa mengikat individu dalam pola pikir dominan. Peserta pendukung cenderung memiliki kesadaran kolektif berbasis nilai tradisional, sedangkan penolak cenderung memiliki kesadaran yang lebih reflektif dan individualistik¹⁶².

Berdasarkan hasil analisis terhadap pandangan peserta Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di Kecamatan Bungkal tentang pernikahan dini, ditemukan adanya dua kutub pandangan yang cukup kontras. Kelompok pertama menolak pernikahan dini karena menilai bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan mental, emosional, dan ekonomi. Sementara itu, kelompok kedua

¹⁶¹Data FGD: Westi Malayka Catur Darmayu, 2025

¹⁶²Jürgen Habermas, *The Theory of Communicative Action* (Boston: Beacon Press, 1981),

mendukung pernikahan dini dengan landasan nilai-nilai agama, budaya, serta pandangan bahwa pernikahan adalah jalan untuk menjaga moral dan kehormatan.

Faktor-faktor yang memengaruhi pandangan tersebut meliputi kesiapan mental dan emosional, kondisi ekonomi dan pendidikan, peran keluarga dan lingkungan sosial, pengaruh media sosial, serta nilai budaya dan agama. Dalam perspektif Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim, perbedaan ini menunjukkan bahwa cara pandang individu sangat dipengaruhi oleh posisi sosial, kelompok sosial tempat mereka berada, serta struktur pengetahuan kolektif yang terbentuk melalui pengalaman sosial.

Kelompok yang menolak pernikahan dini cenderung terbentuk dari kesadaran kolektif modern, rasional, dan reflektif, yang melihat pernikahan sebagai tanggung jawab besar yang harus dijalani secara matang. Sebaliknya, kelompok yang mendukung lebih dipengaruhi oleh kesadaran tradisional, nilai-nilai komunitas lokal, serta

keyakinan bahwa pernikahan dapat menjadi jalan pembelajaran hidup yang bertahap.

Dengan demikian, pandangan remaja terhadap pernikahan dini tidak bisa dipahami secara hitam-putih, melainkan harus dilihat dalam konteks konstruksi sosial yang membentuk pengetahuan dan kesadaran mereka. Setiap pandangan merefleksikan pengalaman sosial yang berbeda, dan karenanya, pendekatan terhadap isu pernikahan dini perlu mempertimbangkan keberagaman perspektif serta latar belakang sosiokultural remaja itu sendiri.

Tabel 5.1. Faktor Yang Melatarbelakangi Pandangan Peserta BRUS Tentang Pernikahan Dini

No	Faktor Sosial	Pandangan Penolak Pernikahan Dini	Pandangan Pendukung Pernikahan Dini	Konsep Teori Karl Mannheim yang Relevan
1	Kesiapan Emosi & Mental	Menikah membutuhkan kesiapan mental dan emosional	Kesiapan bisa dibentuk dalam proses pernikahan	Kelompok Sosial, Kesadaran

		yang matang untuk menghadapi tantangan rumah tangga.	melalui kerja sama dan niat yang kuat.	Kolektif
2	Ekonomi & Pendidikan	Pendidikan dan kemandirian ekonomi adalah syarat penting sebelum menikah agar tidak bergantung.	Ekonomi dan pendidikan bisa diselesaikan bersama setelah menikah; tidak harus menunggu mapan terlebih dulu.	Struktur Sosial, Perubahan Ekonomi
3	Keluarga & Lingkungan	Keluarga menanamkan nilai kehati-hatian dan tanggung jawab tinggi sebelum menikah.	Keluarga dan lingkungan mendukung menikah muda karena dianggap wajar secara tradisi dan pengalaman.	Kelompok Sosial, Kesadaran Individual/Kolektif
4	Media Sosial & Teknologi	Terinspirasi dari media sosial tentang pentingnya	Tidak terlalu terpengaruh media sosial; lebih mengikuti	Perubahan Teknologi, Globalisasi, Akses Informasi

		kesiapan dan kemampuan sebelum menikah.	budaya lokal dan pengalaman keluarga.	
5	Budaya & Agama	Budaya dan agama dipahami secara kontekstual; menikah dini belum tentu sesuai jika belum siap.	Budaya dan agama mendorong menikah muda sebagai bentuk menjaga kehormatan dan ibadah.	Relativisme Perspektif, Kesadaran Kolektif, Sejarah Sosial

Sumber : Hasil Analisis Faktor Yang Melatarbelakangi Pandangan Peserta BRUS Tentang Pernikahan Dini

BAB VI
IMPLIKASI DARI PANDANGAN PESERTA
BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH TENTANG
PERNIKAHAN DINI
DI KECAMATAN BUNGKAL KABUPATEN
PONOROGO

A. Hasil Diskusi Peserta Bimbingan Remaja Usia Sekolah

Pemaparan berikut menyajikan hasil diskusi dengan peserta BRUS di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo mengenai implikasi pandangan peserta bimbingan remaja usia sekolah tentang pernikahan dini. Berikut adalah pemaparan berdasarkan hasil diskusi:

1. Pandangan Peserta yang Tidak Setuju dengan Pernikahan Dini¹⁶³

¹⁶³Hasil diskusi peserta BRUS, FGD 20 Februari 2025

Sebagian peserta memilih untuk tidak menikah di usia muda karena berbagai alasan yang didasarkan pada pertimbangan logis dan rasional. Mereka yang tidak setuju dengan pernikahan dini cenderung memiliki pandangan yang lebih matang terhadap kehidupan dan masa depan mereka. Berikut adalah beberapa alasan mengapa sebagian orang memilih untuk tidak menikah di usia muda.

Pertama, mereka lebih fokus pada pendidikan dan ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan masa depan seseorang. Dengan memperoleh pendidikan yang lebih baik, seseorang dapat memiliki kesempatan yang lebih besar dalam meraih cita-cita dan kehidupan yang lebih baik. Mereka menyadari bahwa pernikahan di usia muda dapat menghambat perkembangan akademik dan intelektual mereka, karena mereka harus membagi fokus antara tanggung jawab rumah tangga dan studi. Seperti yang disampaikan oleh Puji,

"Kalau saya sih lebih milih kuliah dulu. Nggak kebayang harus ngerjain tugas sambil ngurus rumah, pasti pusing banget!"¹⁶⁴

Selain itu, banyak di antara mereka yang ingin berkarir atau menjadi orang sukses terlebih dahulu sebelum menikah. Kesuksesan dalam karir dianggap sebagai bentuk bakti kepada orang tua dan cara untuk membahagiakan mereka. Dengan memiliki pekerjaan yang mapan, seseorang dapat memberikan kehidupan yang lebih layak bagi keluarganya kelak. Mereka yang memiliki cita-cita besar tidak ingin pernikahan dini menghambat langkah mereka dalam mencapai tujuan hidup. Ghazi menyampaikan,

"Saya pengen punya kerjaan yang bagus dulu, biar nanti kalau nikah udah tenang, nggak ngerepotin orang tua"¹⁶⁵

Setelah merasa sukses dan mapan, barulah mereka memikirkan untuk menikah atau berumah tangga. Mereka tidak ingin terburu-buru dalam

¹⁶⁴Wawancara dengan Puji Lestari, 2025

¹⁶⁵Wawancara dengan Ghazi Tri Adiaz Akbar, 2025

mengambil keputusan besar yang akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan mereka. Mereka percaya bahwa dengan menunda pernikahan hingga mereka benar-benar siap, mereka dapat membangun rumah tangga yang lebih harmonis dan sejahtera.

"Nikah itu bukan cuma buat sehari dua hari, jadi ya harus siap mental, siap duit juga,"¹⁶⁶ ujar salah satu peserta."

Kebanyakan dari mereka juga tidak ingin menjalin hubungan percintaan dengan lawan jenis di usia muda. Hal ini bukan berarti mereka menutup diri dari interaksi sosial, tetapi lebih kepada menjaga fokus mereka terhadap hal-hal yang lebih penting dalam hidup, seperti pendidikan dan karir. Meskipun ada yang memilih untuk berpacaran, mereka tetap memahami batas-batas yang harus dijaga dalam hubungan tersebut.

"Aku pacaran sih, tapi kita udah sepakat buat nggak kebanyakan drama. Fokusnya lebih

¹⁶⁶Wawancara dengan Dea Ormela, 2025

*ke saling dukung biar sukses bareng,"*¹⁶⁷ ungkap Westi.

Bagi mereka yang berpacaran, mereka memiliki batasan dalam berinteraksi dengan pasangan. Misalnya, mereka hanya sebatas jalan bersama dan bergandengan tangan, tanpa melakukan hal-hal yang melampaui norma dan etika yang mereka anut. Mereka memiliki prinsip bahwa hubungan yang sehat harus didasarkan pada rasa saling menghormati dan menjaga kehormatan diri masing-masing.

*"Nggak perlu aneh-aneh lah, yang penting saling percaya dan saling support aja,"*¹⁶⁸ ujar salah satu responden.

Salah satu alasan utama mereka menolak pernikahan dini adalah karena mereka memahami betul risiko besar yang ditimbulkan, baik bagi kesehatan ibu maupun bayi. Pernikahan di usia muda, terutama bagi perempuan, dapat berdampak buruk pada kesehatan reproduksi. Kehamilan di usia

¹⁶⁷Wawancara dengan Westi Malayka Catur Darmayu, 2025

¹⁶⁸Wawancara dengan Tatik, 2025

remaja memiliki risiko tinggi terhadap komplikasi kehamilan, persalinan prematur, serta gangguan pertumbuhan dan perkembangan bayi. Selain itu, secara mental, remaja yang menikah di usia muda sering kali belum memiliki kesiapan emosional yang memadai untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

*"Saya pernah denger cerita temen yang nikah muda, terus banyak masalah karena masih sama-sama labil. Ujung-ujungnya cerai. Makanya aku mikir, mending nunggu siap aja dulu,"*¹⁶⁹

Mereka juga berharap agar pemerintah lebih aktif dalam mensosialisasikan bahaya dan dampak dari pernikahan dini. Sosialisasi ini dapat dilakukan baik secara langsung melalui seminar dan diskusi, maupun melalui dunia maya dengan memanfaatkan teknologi digital. Dengan penyuluhan yang lebih luas, diharapkan semakin banyak masyarakat yang memahami risiko pernikahan dini dan dapat

¹⁶⁹Wawancara dengan Erwansyah, 2025

mengambil keputusan yang lebih bijak mengenai masa depan mereka. Mereka juga berpendapat bahwa sosialisasi ini sebaiknya dijadikan program rutin di setiap desa, misalnya satu atau dua kali dalam setahun. Dengan adanya program ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesiapan sebelum menikah semakin meningkat.

"Harusnya ada lebih banyak seminar atau edukasi soal ini. Soalnya masih banyak yang mikir nikah muda itu bagus, padahal risikonya gede banget,"¹⁷⁰

2. Pandangan Peserta yang Setuju dengan Pernikahan Dini¹⁷¹

Sebagian orang memilih untuk tidak menikah di usia muda karena berbagai alasan yang didasarkan pada pertimbangan logis dan rasional. Namun, di sisi lain, ada juga kelompok yang mendukung pernikahan dini dengan berbagai alasan

¹⁷⁰Wawancara dengan Ade Setiawan dan Irfan Jamil

¹⁷¹Hasil diskusi peserta BRUS, FGD 20 Februari 2025

yang mereka yakini. Berikut adalah beberapa alasan mengapa sebagian orang setuju dengan pernikahan dini.

Pertama, mereka yang mendukung pernikahan dini umumnya tidak ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi setelah lulus sekolah menengah atas (SMA). Mereka merasa bahwa setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, mereka sudah cukup siap untuk terjun langsung ke dalam kehidupan yang lebih mandiri, baik dalam hal pekerjaan maupun pernikahan. Bagi mereka, pendidikan tinggi bukanlah prioritas utama, melainkan kehidupan berkeluarga dan membangun rumah tangga. Seperti yang dikatakan oleh salah satu responden, Ridwan,

"Saya sih ngerasa kuliah itu nggak wajib banget ya, yang penting bisa kerja, punya duit, terus nikah deh. Lagian, banyak kok yang sukses tanpa kuliah." ¹⁷²

Selain itu, orientasi hidup mereka lebih cenderung langsung bekerja dan menikah tanpa

terlalu memikirkan kesuksesan karir atau pendidikan terlebih dahulu. Mereka percaya bahwa dengan bekerja sejak usia muda, mereka bisa segera memiliki penghasilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pernikahan dianggap sebagai langkah alami setelah memasuki dunia kerja, karena mereka merasa sudah mampu secara finansial, meskipun dalam skala yang sederhana. Santi, salah satu peserta wawancara, menyampaikan,

"Daripada lama-lama sekolah tapi ujung-ujungnya nggak jelas juga, mending nikah terus buka usaha kecil. Saya yakin bisa belajar sambil jalan kok."¹⁷³

Kebanyakan dari mereka juga lebih terbuka dalam menjalin hubungan percintaan dengan lawan jenis. Mereka tidak segan untuk berpacaran karena menganggap bahwa menjalin hubungan sejak dini merupakan bagian dari proses kehidupan. Meskipun ada juga yang tidak memilih untuk berpacaran sebelum menikah, tetapi bagi mereka yang

¹⁷³Wawancara dengan Santi, Februari 2025

melakukannya, hubungan tersebut sering kali dianggap sebagai tahap persiapan sebelum membangun rumah tangga. Westi, seorang responden lainnya, berpendapat,

*"Ya wajar sih pacaran tuh. Kan biar lebih kenal dulu sebelum nikah, nggak mungkin tiba-tiba langsung nikah gitu aja."*¹⁷⁴

Namun, tidak sedikit dari mereka yang berpacaran kadang tidak mengetahui batasan-batasan dalam menjalin hubungan. Mereka cenderung lebih terbuka dalam menunjukkan rasa cinta, seperti berciuman dan berpelukan. Bahkan, ada juga yang berani melakukan hubungan badan dengan dalih sebagai bentuk cinta dan komitmen terhadap pasangannya. Mereka percaya bahwa hubungan yang lebih intim adalah wajar jika dilakukan dengan seseorang yang dicintai, terlebih jika mereka merasa hubungan tersebut akan berujung pada pernikahan. Seperti yang diungkapkan oleh Ade,

¹⁷⁴Wawancara dengan Westi, Februari 2025

"Ya kalau udah serius sih menurut gue nggak masalah. Lagian, kalau udah yakin bakal nikah, buat apa nunggu?"¹⁷⁵

Bagi mereka yang berani menjalani hubungan yang lebih dalam, mereka meyakini bahwa cinta tidak mengenal usia. Mereka memiliki keinginan menikah di usia muda karena dorongan biologis dan emosional yang kuat. Bagi mereka, pernikahan bukan hanya sekadar ikatan hukum, tetapi juga merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan emosional dan fisik yang mereka rasakan. Mereka percaya bahwa dengan menikah lebih awal, mereka dapat menghindari berbagai risiko pergaulan bebas yang dapat berdampak negatif pada kehidupan mereka. Seperti kata Ridwan,

"Daripada nanti kebablasan di luar, mendingan gue nikah aja. Biar sah, nggak dosa juga."¹⁷⁶

Selain itu, mereka berharap agar pemerintah lebih banyak memberikan program bimbingan

¹⁷⁵Wawancara dengan Ade Setiawan, Februari 2025

¹⁷⁶Wawancara dengan Ridwan, Februari 2025

terkait remaja yang ingin menikah. Mereka ingin mendapatkan dukungan dan pembinaan dalam membangun rumah tangga agar dapat menjalani kehidupan pernikahan dengan lebih baik. Mereka juga berharap agar aturan negara lebih fleksibel terkait usia pernikahan, sehingga mereka yang ingin menikah di usia muda tidak mengalami kesulitan dalam mengurus perizinan hukum. Misalnya, Dea berkata,

"Harusnya sih ada kelas atau pelatihan buat yang mau nikah muda. Kan biar nggak asal nikah terus bingung sendiri." ¹⁷⁷

Di sisi lain, mereka yang mendukung pernikahan dini juga percaya bahwa dengan menikah lebih awal, mereka dapat lebih cepat mencapai kestabilan dalam hidup. Mereka melihat pernikahan sebagai jalan untuk membangun kehidupan bersama dengan pasangan dan meraih kebahagiaan lebih awal. Bagi mereka, kehidupan berumah tangga adalah sebuah tujuan yang ingin

¹⁷⁷Wawancara dengan Dea Ormela, Februari 2025

mereka capai secepat mungkin, tanpa harus menunggu hingga mereka mapan secara finansial atau akademik. Seperti yang diungkapkan oleh Karina,

"Nggak harus mapan dulu baru nikah, nanti malah kelamaan. Yang penting niat dan usaha bareng-bareng."¹⁷⁸

Namun, meskipun banyak yang mendukung pernikahan dini, tidak dapat dipungkiri bahwa ada berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh pasangan yang menikah di usia muda. Kesiapan mental dan emosional menjadi salah satu faktor utama dalam keberhasilan pernikahan mereka. Tanpa kesiapan yang matang, mereka bisa saja menghadapi berbagai konflik dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian atau ketidakharmonisan. Seperti yang dikatakan oleh Tatik,

"Saya sih sering lihat yang nikah muda terus berantem mulu, akhirnya pisah. Makanya, harus siap mental juga."¹⁷⁹

¹⁷⁸Wawancara dengan Karina, Februari 2025

Dengan demikian, baik mereka yang setuju maupun yang tidak setuju dengan pernikahan dini memiliki alasan masing-masing. Bagi mereka yang memilih untuk menikah di usia muda, mereka melihat pernikahan sebagai bagian dari kehidupan yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab. Mereka berharap mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik. Sementara itu, bagi mereka yang menolak pernikahan dini, mereka lebih memilih untuk fokus pada pendidikan dan karir sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

B. Analisis Implikasi Dari Pandangan Peserta BRUS Tentang Pernikahan Dini

Dalam diskusi kelompok terarah (FGD) peserta BRUS, terdapat dua pandangan utama mengenai pernikahan dini: mereka yang menolak pernikahan dini dan mereka yang mendukungnya.

¹⁷⁹Wawancara dengan Tatik, Februari 2025

Kedua kelompok memiliki alasan yang beragam, mulai dari kesiapan mental dan ekonomi hingga faktor budaya dan agama. Analisis ini bertujuan untuk mengeksplorasi implikasi dari kedua pandangan tersebut dalam berbagai aspek kehidupan

1. Implikasi terhadap Pendidikan dan Karir

Mereka yang menolak pernikahan dini cenderung memiliki orientasi pendidikan dan karir yang lebih kuat. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa menikah di usia muda dapat menghambat pencapaian akademik dan profesional. Seperti yang dikatakan Puji, "Aku lebih milih lanjut sekolah dulu, soalnya kalau nikah takut malah susah ngatur waktu dan nggak bisa fokus."¹⁸⁰ Hal ini sejalan dengan pemikiran Mannheim bahwa kelompok sosial dengan akses pendidikan yang lebih luas akan cenderung melihat pendidikan sebagai modal utama dalam kehidupan.¹⁸¹

Sebaliknya, mereka yang mendukung pernikahan dini lebih memprioritaskan kestabilan

¹⁸⁰Wawancara dengan Puji, 2025

¹⁸¹Karl Mannheim, *Essays on the Sociology of Knowledge*, 1929

ekonomi yang diperoleh melalui pernikahan. Ridwan, misalnya, menyatakan, "Buat apa lama-lama sekolah kalau ujung-ujungnya kerja juga? Mending langsung kerja, nikah, biar hidupnya tenang."¹⁸² Pernyataan ini mencerminkan bagaimana individu dalam lingkungan sosial tertentu lebih memandang pernikahan sebagai bentuk kemandirian dibandingkan dengan pendidikan tinggi.

Akibatnya, terjadi kesenjangan peluang di masa depan. Mereka yang menunda pernikahan cenderung memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, sementara mereka yang menikah dini menghadapi tantangan dalam mengakses pendidikan tinggi dan pekerjaan dengan gaji lebih tinggi.¹⁸³ Hal ini berdampak pada mobilitas sosial dan kesejahteraan ekonomi dalam jangka panjang.

2. Implikasi terhadap Perilaku Seksual dan Norma Sosial

¹⁸²Wawancara dengan Ridwan, 2025

¹⁸³Laporan BPS tentang Dampak Pernikahan Dini terhadap Mobilitas Sosial, 2023

Perbedaan pandangan tentang pernikahan dini juga berkaitan dengan norma dan perilaku seksual. Mereka yang mendukung pernikahan dini sering kali berpendapat bahwa menikah lebih awal dapat menghindarkan individu dari perilaku seksual yang bertentangan dengan norma sosial. Ridwan menegaskan, "Nikah lebih cepet kan lebih aman, nggak perlu takut terjerumus ke hal-hal negatif."¹⁸⁴ Perspektif ini mencerminkan bagaimana kelompok sosial tertentu melihat pernikahan sebagai solusi moral bagi remaja.

Sebaliknya, mereka yang menolak pernikahan dini lebih mengedepankan pendidikan seks dan kesiapan mental sebagai cara untuk menghadapi tantangan sosial. Ghazi berpendapat, "Harusnya yang ditekankan itu edukasi, bukan nikah muda biar nggak salah jalan."¹⁸⁵ Pandangan ini menunjukkan bahwa kelompok dengan akses lebih luas terhadap informasi dan pendidikan cenderung mengedepankan pendekatan preventif

¹⁸⁴Wawancara dengan Ridwan, 2025

¹⁸⁵Wawancara dengan Ghazi, 2025

dibandingkan solusi instan seperti pernikahan dini.¹⁸⁶

Implikasi dari perbedaan ini adalah perbedaan pendekatan dalam membentuk kebijakan sosial. Dalam komunitas yang menekankan nilai-nilai tradisional, pernikahan dini sering kali masih dianggap sebagai jalan yang baik untuk menjaga moralitas. Sebaliknya, dalam masyarakat yang lebih terbuka terhadap pendidikan seks dan hak individu, pernikahan dini dipandang sebagai sesuatu yang dapat membawa risiko jangka panjang, termasuk kesehatan reproduksi dan ketidaksiapan emosional.

3. Implikasi terhadap Stabilitas Sosial dan Dinamika Masyarakat

Dari perspektif sosiologi pengetahuan, perbedaan pandangan ini juga berpengaruh terhadap stabilitas sosial. Masyarakat yang lebih terbuka terhadap pendidikan dan pengembangan individu cenderung mengalami perubahan sosial yang lebih dinamis, di mana individu memiliki lebih banyak

¹⁸⁶Laporan UNICEF tentang Pendidikan Seks Remaja, 2024

kesempatan untuk memilih jalannya sendiri.¹⁸⁷ Hal ini dapat menciptakan masyarakat yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman.¹⁸⁸

Di sisi lain, komunitas yang mendukung pernikahan dini cenderung mempertahankan tatanan sosial tradisional yang lebih stabil, tetapi juga lebih sulit untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pernyataan Santi, "Nikah muda juga bisa sukses kok, asal ada usaha dan kerja keras,"¹⁸⁹ menunjukkan bahwa dalam beberapa komunitas, pernikahan dini masih dipandang sebagai bagian dari mekanisme sosial yang berfungsi untuk menjaga kestabilan.

Dampak jangka panjang dari perbedaan ini adalah munculnya polarisasi sosial antara kelompok yang menekankan pendidikan dan kelompok yang lebih menekankan nilai-nilai tradisional. Jika tidak ada pendekatan yang mengakomodasi kedua perspektif ini, dapat terjadi kesenjangan sosial yang semakin lebar, di mana kelompok yang menolak

¹⁸⁷Mannheim, *Ideology and Utopia*, 1936

¹⁸⁸Anthony Giddens, *Modernity and Self-Identity*, 1991

¹⁸⁹Wawancara dengan Santi, 2025

pernikahan dini merasa lebih maju secara ekonomi dan sosial, sementara mereka yang menikah dini merasa terpinggirkan dari perkembangan sosial.

Merujuk penejelasan diatas, maka bisa di simpulkan ada beberapa implikasi dari pandangan peserta BRUS. Dalam aspek pendidikan dan karir, mereka yang menolak pernikahan dini lebih fokus pada pendidikan dan peluang kerja yang lebih baik, sementara pendukungnya melihat pernikahan sebagai jalan menuju kestabilan ekonomi. Hal ini berpotensi menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi di masa depan.

Dalam norma sosial, pernikahan dini dianggap solusi moral oleh sebagian pihak, sedangkan yang menolaknya lebih menekankan pendidikan seks dan kesiapan mental. Perbedaan ini memengaruhi kebijakan sosial dan cara komunitas menangani isu remaja.

Dari sisi stabilitas sosial, kelompok yang menolak pernikahan dini lebih adaptif terhadap perubahan, sedangkan yang mendukungnya cenderung mempertahankan nilai tradisional. Jika

tidak ada pendekatan yang mengakomodasi kedua pandangan ini, kesenjangan sosial dapat semakin lebar.

**Tabel 6.1 Implikasi Pandangan Peserta BRUS
tentang Pernikahan Dini Di Kecamatan Bungkal
Kabupaten Ponorogo**

No.	Aspek Implikasi	Pandangan Menolak Pernikahan Dini	Pandangan Mendukung Pernikahan Dini	Implikasi Sosial
1.	Pendidikan dan Karir	Fokus pada kelanjutan pendidikan dan karir. Contoh: Puji berkata, "Aku lebih milih lanjut sekolah dulu..."	Memilih stabilitas ekonomi melalui pernikahan. Contoh: Ridwan menyatakan, "Mending langsung kerja, nikah..."	Potensi kesenjangan dalam akses pendidikan dan pekerjaan di masa depan, mempengaruhi mobilitas sosial.
2.	Perilaku Seksual dan Norma Sosial	Mengedepankan edukasi seks dan kesiapan mental. Contoh: Ghazi mengatakan,	Menganggap pernikahan dini sebagai solusi moral. Contoh: Ridwan	Perbedaan pendekatan dalam kebijakan sosial antara nilai tradisional

		"Harusnya yang ditekankan itu edukasi..."	berkata, "Nikah lebih cepet kan lebih aman..."	dan nilai pendidikan modern.
3.	Stabilitas Sosial dan Dinamika Masyarakat	Mendorong masyarakat yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman.	Menjaga stabilitas melalui nilai-nilai sosial tradisional. Contoh: Santi menyatakan, "Nikah muda juga bisa sukses kok..."	Timbulnya polarisasi sosial antara kelompok pro-pendidikan dan kelompok pro-tradisi, yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial.

Sumber : Hasil Analisis Implikasi Dari Pandangan
Peserta BRUS Tentang Pernikahan Dini

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan peserta Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di Kecamatan Bungkal terhadap pernikahan dini merupakan hasil dari konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, pendidikan, dan religius yang melingkupi kehidupan mereka. Mengacu pada teori Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim, pemahaman dan penilaian peserta terhadap pernikahan dini tidak dapat dilepaskan dari latar sosial yang membentuk cara berpikir mereka. Secara umum, peserta BRUS memahami pernikahan dini tidak hanya sebagai pernikahan di bawah usia 19 tahun sesuai hukum, tetapi juga sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum individu siap secara mental, emosional, dan ekonomi. Mereka menunjukkan kesadaran bahwa usia bukan satu-satunya indikator kesiapan

menikah. Mayoritas peserta menolak praktik pernikahan dini karena dinilai berdampak negatif terhadap kelangsungan pendidikan, kestabilan ekonomi, dan kesiapan emosional. Namun, sebagian kecil peserta menunjukkan dukungan terhadap pernikahan dini atas dasar nilai-nilai moral dan religius, seperti menghindari pergaulan bebas atau menyikapi kehamilan di luar nikah. Dengan demikian, perbedaan sikap dan penilaian tersebut mencerminkan dinamika konstruksi sosial remaja dalam memahami isu pernikahan dini di tengah perubahan nilai-nilai masyarakat yang terus berkembang.

2. Pandangan peserta Bimbingan Remaja Usia Sekolah tentang pernikahan dini dipengaruhi oleh faktor kesiapan mental dan emosional, ekonomi dan pendidikan, keluarga dan lingkungan sosial, media sosial dan teknologi, budaya dan agama: (a) Kesiapan Mental dan Emosional : Kelompok yang menolak pernikahan dini percaya penting untuk siap secara mental dan emosional sebelum menikah, karena pernikahan butuh tanggung jawab besar.

Sebaliknya, kelompok yang mendukung melihat pernikahan sebagai proses belajar yang bisa membantu seseorang menjadi lebih dewasa. (b) Ekonomi dan Pendidikan : Kelompok yang menolak ingin menyelesaikan pendidikan dan punya penghasilan dulu sebelum menikah, karena takut masalah ekonomi bisa memicu konflik. Sementara kelompok pendukung berpikir bahwa setelah menikah, pasangan bisa saling membantu membangun kehidupan ekonomi bersama. (c) Keluarga dan Lingkungan Sosial : Pandangan kelompok juga dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan. Kelompok penolak biasanya mendapat ajaran dari keluarga yang menekankan pentingnya tanggung jawab dan kesiapan. Sebaliknya, kelompok pendukung tumbuh di lingkungan yang menganggap menikah muda itu biasa dan terhormat. (d) Media Sosial dan Teknologi : Kelompok yang menolak banyak mendapat informasi dari media sosial tentang pentingnya kesiapan dan pernikahan yang mapan. Sedangkan kelompok pendukung lebih mengandalkan pengalaman keluarga dan nilai

budaya yang diwariskan. (e) Budaya dan Agama : Kelompok pendukung menganggap menikah muda sesuai dengan budaya dan agama sebagai cara menjaga kehormatan dan melaksanakan ibadah. Sedangkan kelompok penolak memaknai agama secara lebih rasional, bahwa menikah harus dilakukan saat sudah siap secara mental, spiritual, dan ekonomi. Dengan persepektif Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim, perbedaan pandangan ini muncul karena tiap peserta berasal dari kelompok sosial yang berbeda, sehingga cara mereka melihat pernikahan dipengaruhi oleh pengalaman dan nilai yang mereka terima dari lingkungan sosialnya.

3. Implikasi dari pandangan peserta Bimbingan Remaja Usia Sekolah tentang pernikahan dini, dapat disimpulkan bahwa perbedaan perspektif ini memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, karir, norma sosial, serta stabilitas sosial dan dinamika masyarakat. Perbedaan pandangan peserta BRUS tentang pernikahan dini memiliki implikasi luas.

Dalam aspek pendidikan dan karir, mereka yang menolak pernikahan dini cenderung memiliki peluang lebih besar untuk meraih pendidikan tinggi dan pekerjaan yang lebih baik, sementara mereka yang mendukungnya lebih mengutamakan stabilitas ekonomi melalui pernikahan. Dalam aspek norma sosial dan perilaku seksual, kelompok pendukung melihat pernikahan dini sebagai solusi moral, sedangkan kelompok penolak lebih menekankan edukasi dan kesiapan mental. Dari sisi stabilitas sosial, kelompok yang menolak pernikahan dini lebih adaptif terhadap perubahan, sedangkan yang mendukungnya cenderung mempertahankan nilai tradisional. Jika tidak ada pendekatan yang mengakomodasi kedua pandangan ini, kesenjangan sosial dapat semakin lebar.

B. Saran

1. Mengingat masih adanya perbedaan pandangan mengenai pernikahan dini, diperlukan edukasi yang lebih mendalam mengenai kesiapan mental, emosional, dan finansial sebelum menikah. Program Bimbingan masih perlu diteruskan bahkan perlu

ditambah sosialisasi yang melibatkan tenaga ahli, seperti psikolog, ekonom, dan tokoh agama, dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih holistik kepada masyarakat, terutama generasi muda.

2. Karena faktor budaya masih berperan besar dalam mendukung pernikahan dini, diperlukan pendekatan sosial yang mengarah pada perubahan pola pikir masyarakat. Program yang melibatkan tokoh adat, pemuka agama, dan komunitas lokal dapat membantu memperkenalkan nilai-nilai baru yang menekankan kesiapan individu dibanding usia dalam pernikahan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Jalil, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan", *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, no, 2 (2019)
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.
- Ahmad,A.Kadir. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Makassar: Indobis Media Center, 2003.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al Fikr, 1986
- Al-Sof, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Althusser, Louis. *Ideology and Ideological State Apparatuses*. London: Verso, 1970.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.
- Azizah, Nur. "Problematika Pernikahan Dini Yang Marak Terjadi Di Indonesia Menurut Pandangan Hukum Perdata." *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2, no. 1 (2024): 9–16.
- Bourdieu, Pierre. *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Cambridge: Harvard University Press, 1984.
- Conley, John M. "The Social Science of Ideology and the Ideology of Social Science." *NCL Review* 72 (1993): 1249–1275.

Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), cet. 10.

Eagleton, Terry. *Ideology: An Introduction*. London: Verso, 1991.

Ernantika, Devi. "Doktrin Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (Tinjauan Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim)." *PhD Thesis*, IAIN Ponorogo, 2021. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/13151>.

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.

Fernando, Julian W., Nicholas Burden, Adam Ferguson, Léan V. O'Brien, Madeline Judge, and Yoshihisa Kashima. "Functions of Utopia: How Utopian Thinking Motivates Societal Engagement." *Personality and Social Psychology Bulletin* 44, no. 5 (2018): 779–792.

Fitriani, Amalia Dwi, dan Erlina Eka Wati. "Pernikahan Dini: Tinjauan Problematika, Perspektif Islam, dan Solusi Peretasannya." *JTE: Journal of Thought and Education* 1, no. 1 (2024): 38–56. Foucault, Michel. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977*. New York: Pantheon Books, 1980.

Giddens, Anthony. *Sociology*. Cambridge: Polity Press, 2009.

Foucault, Michel. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977*. New York: Pantheon Books, 1980.

Habermas, Jürgen. *The Theory of Communicative Action*. Boston: Beacon Press, 1981

- Hadikusuma, Halima. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Alfabeta. 1995
- Hadiono, Abdi Fauji. “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi.” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 9, no. 2 (2018): 385–97.
- Hamka, Hamka. “Sosiologi Pengetahuan-Telaah Atas Pemikiran Karl Mannheim.” *Scolae: Journal of Pedagogy* 3, no. 1 (2020): 76–84.
- Hidayat, Moh Taufik, and A. Fauzi Aziz. “Implementasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (Brus) Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Usia Dini: Studi Kasus Kemenag Kabupaten Jombang Tahun 2021-2023.” *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 4 (2024)
- Imdad, M. Menjajaki Kemungkinan Islamisasi Sosiologi Pengetahuan. *Jurnal Kalimah*, 13(2), (2015). 235–252.
- Jarbi, Muktiali. “Pernikahan Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Penda's* 1, no. 1 (2019): 59.
- Jazil, Ahmad. “Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar”. *Jurnal Al-Mizan*, no. 1 (2020): 3.
- L. Berger, Peter dan Thomas Luckman. *Tafsir Sosial atas Kenyataan : Sebuah Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta : LP3ES. 1990.
- Mahdali, Fitriyah. “Analisis Kemampuan Membaca Al-Qur'an Dalam Perspektif Sosiologi Pengetahuan.” *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 2, no. 2 (2020): 143–68.
- Malisi, Ali Sibra. “Pernikahan Dalam Islam.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28.

Mannheim, Karl. *“Ideologi dan Utopia”* terj. Budi Hardinan. Yogyakarta: Kanisius. 2002.

Mannheim, Karl. *Essays on the Sociology of Knowledge*. London: Routledge & Kegan Paul, 1952.

Miles, Mathew. *Analisis Data Kuantitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

Muharom, Ali. “Efektivitas Peran Bimas Islam Dalam Bimbingan Pra Nikah Remaja Usia Sekolah Terhadap Penurunan Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kantor Kementerian Agama Kota Kediri).” *PhD Thesis*, IAIN Kediri, 2023. <http://etheses.iainkediri.ac.id/8845/>.

Muqaffi, Ahmad, Rusdiah Rusdiah, and Diana Rahmi. “Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan dini Pasca Revisi UU Perkawinan.” *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 2 (2021). <http://103.180.95.17/index.php/jils/article/view/5914>.

Muzammil, Iffah. “Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam.” Tira Smart Anggota IKAPI Kota Tangerang, 2019. <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1057/>.

Natsif, Fadli Andi. “Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif).” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018)

Pinem, Rasta Kurniawati Br, Nur Rahmah Amini, and Ina Zainah Nasution. “Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan dini.” *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2021)

Prastini, Endang. “Pernikahan Usia Dini Dalam Tinjauan Hukum Dan Psikologi Anak.” *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2022)

Ramulyo, I. *Hukum perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1974

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006

Siyonto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Surabaya: Liberty, 1982.

Sugarda, Yanti B. *Focus Group Discussion Sebagai Metode Riset Kualitatif*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2020,

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta. 2013.

Suryamin, *Perkawinan Usia Anak Di Indonesia 2013 dan 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016.

Tamdgidi, M. H. Ideology and Utopia in Mannheim: Towards the Sociology of Self-Knowledge. *Human Architecture: Journal of the Sociology of Self-Knowledge*, 1(1), (Behrooz 2002). 120–139.

Wibisana, Wahyu. “Pernikahan Dalam Islam.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim* 14, no. 2 (2016): 185–93.

Zuhaili (al), Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 4, 9. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

FGD Peserta bimbingan Remaja Usia Sekolah, Februari 2025

Kharis, Sukron Abdul, Kepala KUA Kecamatan Bungkal, Februari 2025

Fatma, Vonny, Narasumber Bimbingan Remaja Usia Sekolah, September 2024